

### **BAB III**

#### **KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

Sesuai dengan amanat dalam Pasal 284 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menjelaskan pula bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian dari kekuasaan pengelolaan keuangan negara, dimana dalam hal ini presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, kemudian diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dengan demikian pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam menyediakan pelayanan publik demi peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat, yang berlandaskan otonomi daerah.

Sebagai implementasi dari peraturan perundang-undangan tersebut di atas, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang secara teknis operasional pelaksanaan peraturan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah beberapa kali dirubah dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah, dalam arti bahwa proses penganggaran sampai pertanggungjawaban harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Disamping itu, keberhasilan pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel mempunyai dampak secara langsung terhadap keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah dan sumbangan yang besar dalam upaya mewujudkan *good governance* dan *clean governance*.

Berpedoman pada ketentuan di atas, penyusunan APBD menjadi tahapan yang sangat krusial dalam memulai roda pemerintahan dan pembangunan setiap tahunnya dalam mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Disamping itu, juga merupakan aspek penting dalam menyelaraskan kebijakan (*policy*) antara pemerintah dan pemerintah daerah yang diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai

kewenangan masing-masing, sehingga dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dapat dilaksanakan secara tepat sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah.

APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018 yang menjadi dasar penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun 2018 meliputi :

1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang APBD Tahun Anggaran 2018, tanggal 29 Desember 2016.
2. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 94 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018, tanggal 29 Desember 2017.
3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan APBD Tahun 2018, tanggal 29 Oktober 2017.
4. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2018, tanggal 29 Oktober 2017.

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ayat (1) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ayat (1) bahwa Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan Perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Ketentuan tersebut menjadi azas umum pengelolaan keuangan daerah yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah setiap tahunnya, dalam konteks pengertian sebagai berikut :

1. Secara tertib diartikan bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Taat kepada aturan peraturan perundang-undangan adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
3. Efektif adalah merupakan hasil program dengan target yang telah ditetapkan yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
4. Efisien adalah merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
5. Ekonomis adalah merupakan perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas pada tingkat harga yang terendah.
6. Transparan adalah merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
7. Bertanggungjawab adalah merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian

sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

8. Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang objektif.
9. Kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
10. Manfaat untuk masyarakat adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Untuk Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah berupaya semaksimal mungkin melakukan pengelolaan keuangan daerah (APBD) sesuai asas umum pengelolaan keuangan daerah seperti dikemukakan di atas. Capaian kinerja yang telah dihasilkan dari pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2018 diharapkan dapat berkontribusi langsung kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai sasaran dan target kinerja yang sudah ditetapkan dalam RPJMD dan RKPD Tahun 2018. Khusus dalam aspek keuangan, secara umum dapat dikatakan bahwa tingkat capaian kinerja keuangan (APBD) Tahun 2018 menunjukkan angka yang cukup baik dan signifikan, seperti dapat terlihat pada tabel berikut :

**TABEL 3.1**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**  
**DAERAH TAHUN 2018**

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Lebih/(Kurang)
	<b>PENDAPATAN</b>	<b>6.464.256.196.560,00</b>	<b>6.292.280.496.025,90</b>	<b>97,34</b>	<b>(171.975.700.534,10)</b>
<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>2.343.568.641.600,00</b>	<b>2.275.082.933.586,90</b>	<b>97,08</b>	<b>(68.485.708.013,10)</b>
1.1	Pendapatan Pajak Daerah	1.736.164.000.000,00	1.797.677.158.644,95	103,54	61.513.158.644,95
1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	16.909.923.600,00	<b>19.499.277.108,00</b>	115,27	<b>2.589.353.508,00</b>
1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	122.000.000.000,00	81.374.332.350,87	66,70	(40.625.667.649,13)
1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah	468.494.718.000,00	376.532.165.483,08	80,37	(91.962.552.516,92)
<b>2.</b>	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>4.032.658.324.960,00</b>	<b>3.930.814.210.887,00</b>	<b>97,47</b>	<b>(101.844.114.073,00)</b>
2.1.	Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	185.143.042.300,00	131.766.541.404,00	71,17	(53.376.500.896,00)
2.2.	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.014.646.639.000,00	2.014.646.639.000,00	100,00	-
2.3.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	1.832.868.643.660,00	1.784.401.030.483,00	97,36	(48.467.613.177,00)
<b>3.</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>88.029.230.000,00</b>	<b>86.383.351.552,00</b>	<b>98,13</b>	<b>(1.645.878.448,00)</b>
3.1.	Pendapatan Hibah	16.779.230.000,00	15.133.351.552,00	90,19	(1.645.878.448,00)

3.2.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	71.250.000.000,00	71.250.000.000,00	100,00	-
<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>		<b>6.464.256.196.560,00</b>	<b>6.292.280.496.025,90</b>	<b>97,34</b>	<b>(171.975.700.534,10)</b>
<b>4.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>4.004.468.893.385,77</b>	<b>3.650.739.927.273,00</b>	<b>91,17</b>	<b>353.728.966.112,77</b>
4.1.	Belanja Pegawai	2.117.062.767.188,77	2.024.716.851.375,00	95,64	92.345.915.813,77
4.2.	Belanja Hibah	869.611.206.701,00	819.237.021.803,00	94,21	50.374.184.898,00
4.3.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	850.914.905.469,00	796.770.497.821,00	93,64	54.144.407.648,00
4.4.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	161.258.882.000,00	7.846.670.000,00	4,87	153.412.212.000,00
4.5.	Belanja Tidak Terduga	5.621.132.027,00	2.168.886.274,00	38,58	3.452.245.753,00
<b>5.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>2.891.180.778.760,00</b>	<b>2.617.140.342.018,09</b>	<b>90,52</b>	<b>274.040.436.741,91</b>
5.1.	BELANJA PEGAWAI	29.196.821.216,00	27.874.523.654,00	95,47	1.322.297.562,00
5.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.634.099.466.194,00	1.489.060.371.750,44	91,12	145.039.094.443,56
5.3.	BELANJA MODAL	1.227.884.491.350,00	<b>1.100.205.446.613,65</b>	89,60	<b>127.679.044.736,35</b>
<b>JUMLAH BELANJA DAERAH</b>		<b>6.895.649.672.145,77</b>	<b>6.267.880.269.291,09</b>	<b>90,90</b>	<b>627.769.402.854,68</b>
<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>		<b>(431.393.475.585,77)</b>	<b>24.400.226.734,81</b>	<b>105,66</b>	<b>455.793.702.320,58</b>
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>477.712.740.208,77</b>	<b>477.709.351.608,91</b>	<b>100,00</b>	<b>(3.388.599,86)</b>
<b>6.1.</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>531.142.740.208,77</b>	<b>531.139.351.608,91</b>	<b>100,00</b>	<b>(3.388.599,86)</b>
	SilPA Tahun Anggaran Sebelumnya	531.142.740.208,77	531.139.351.608,91	100,00	(3.388.599,86)
<b>6.2.</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>53.430.000.000,00</b>	<b>53.430.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>
	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	53.430.000.000,00	53.430.000.000,00	100,00	-
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>		<b>477.712.740.208,77</b>	<b>477.709.351.608,91</b>	<b>100,00</b>	<b>(3.388.599,86)</b>
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>		<b>46.319.264.623,00</b>	<b>502.109.578.343,72</b>	<b>1.084,04</b>	<b>455.801.014.720,72</b>

Sumber Data: Konsep Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018  
(Unaudited)

Dari tabel 3.1 diatas terlihat bahwa secara total anggaran pendapatan daerah Tahun 2018 sebesar Rp.6.464.256.196.560,- dan terealisasi sebesar Rp.6.292.280.496.025,90 atau sebesar 97,34%. Tingkat capaian kinerja pendapatan daerah tersebut tergolong cukup baik dan signifikan, sehingga telah dapat menutupi kebutuhan belanja yang telah direncanakan. Capaian kinerja pendapatan daerah disumbang oleh tiga kelompok pendapatan, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan tingkat capaian kinerja yang juga cukup signifikan yakni dengan target sebesar Rp.2.343.568.641.600,- dan terealisasi sebesar Rp.2.275.082.933.586,90 yaitu sebesar 97,08%. Kemudian disumbang

oleh pendapatan Dana Perimbangan dengan capaian kinerja 97.47 % yaitu dari target Rp.4.032.658.324.960,- dan terealisasi sebesar Rp.3.930.814.210.887,- Selanjutnya disumbang oleh Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan capaian kinerja 98,13% yaitu dari target sebesar Rp.88.029.230.000,- dan terealisasi sebesar Rp.86.383.351.552,-

Dari sisi total belanja daerah, tingkat capaian kinerja sebesar 90.90% yaitu dari rencana sebesar Rp.6.895.649.672.145,77 dan terealisasi sebesar Rp.6.267.880.269.291,09. Capaian kinerja tersebut dapat dikatakan cukup baik, namun masih perlu ditingkatkan lagi sehingga realisasinya bisa mencapai 100%. Capaian kinerja belanja daerah disumbang oleh 2 kelompok belanja, yaitu Belanja Tidak Langsung dengan capaian kinerja sebesar 91.17% atau dari rencana sebesar Rp.4.004.468.893.385,77 terealisasi sebesar Rp.3.650.739.927.273,- dan Belanja Langsung dengan tingkat capaian kinerja sebesar 90.52% atau dari rencana sebesar Rp.2.891.180.778.760,- terealisasi sebesar Rp.2.617.140.342.018,09. Berdasarkan capaian kinerja pendapatan daerah dan belanja daerah yang telah dikemukakan di atas, maka diperoleh realisasi surplus anggaran Tahun 2018 sebesar Rp.24.400.226.734,81 dimana semula diperkirakan akan terjadi defisit sebesar (Rp.431.393.475.585,77). Penerimaan Pembiayaan yang satu satunya bersumber dari SiLPA direncanakan sebesar Rp.531.142.740.208,77 dan terealisasi sebesar Rp.531.139.351.608,91 atau 100%. Kemudian Pengeluaran Pembiayaan yang direncanakan sebesar Rp.53.430.000.000,- terealisasi 100% atau sebesar Rp.53.430.000.000,-. Apabila surplus anggaran ditambahkan dengan realisasi penerimaan pembiayaan dan kemudian dikurangi dengan realisasi pengeluaran pembiayaan, maka diperoleh SiLPA tahun berkenaan yang berjumlah sebesar Rp.502.109.578.343,72.

#### **A. KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan penguatan kapasitas fiskal daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mewujudkan kemandirian keuangan melalui desentralisasi fiskal, baik dari sisi pendapatan maupun dari sisi pengeluaran agar pemerintah daerah memiliki kemampuan yang lebih kuat untuk mendesain dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan aspirasi dan karakteristik di daerah.

Kebijakan pendapatan daerah pada Tahun 2018, diarahkan melalui upaya peningkatan kapasitas fiskal sebagai pencerminan dari kesungguhan Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan sumber-sumber potensi daerah dan Dana Perimbangan yang diorientasikan untuk mewujudkan program yang lebih pro rakyat.

Sumatera Barat memiliki berbagai sumber daya alam tetapi kontribusinya masih relatif kecil dalam peningkatan pendapatan daerah. Meskipun demikian Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berusaha terus untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan melakukan berbagai kebijakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.

Dalam merencanakan target pendapatan daerah, faktor-faktor yang perlu menjadi pertimbangan adalah realisasi penerimaan tahun lalu, potensi dan asumsi pertumbuhan ekonomi serta regulasi yang dapat mempengaruhi masing-masing jenis penerimaan. Kapasitas keuangan daerah akan menentukan kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Kemampuan keuangan daerah tersebut dapat diukur dari penerimaan pendapatan daerah dari tahun ke tahun yang menunjukkan peningkatan. Kondisi tersebut merupakan tantangan dan sekaligus peluang yang perlu disikapi dengan kerja keras, agar komposisi antara dana perimbangan dengan pendapatan asli daerah dapat mencapai titik keseimbangan atau mendominasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Dalam Tahun 2018, permasalahan umum pendapatan daerah adalah sebagai berikut :

1. Proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total Pendapatan Daerah pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran 2018 diperkirakan sebesar 36,29%, Angka ini memperlihatkan tingkat kemandirian keuangan daerah Provinsi Sumatera Barat masih belum optimal sehingga tingkat ketergantungan terhadap sumber pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat terutamanya terhadap pendapatan transfer (Dana Perimbangan) masih sangat tinggi.
2. Sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 bahwa penganggaran Dana Alokasi Umum pada tahun 2018 bersifat dinamis, artinya penganggaran DAU akan sangat tergantung kepada kondisi penerimaan dalam negeri dalam tahun berjalan. Apabila penerimaan dalam negeri pada APBN tahun berjalan mengalami penurunan, maka penetapan alokasi DAU akan disesuaikan kembali dengan kondisi tersebut, sehingga dengan demikian akan ada kemungkinan penerimaan DAU dalam tahun anggaran berjalan akan mengalami penurunan.
3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih bertumpu kepada penerimaan Pajak Daerah, dimana pada tahun anggaran 2018 proporsi penerimaan Pajak Daerah terhadap PAD diperkirakan sebesar 73,53% dan pada RAPBD Perubahan tahun 2018 adalah sebesar 74,08%. Sementara peraturan perundang-undangan membatasi daerah melakukan ekstensifikasi pajak daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kemudian upaya untuk melakukan optimalisasi penerimaan Pajak Daerah juga semakin sulit, karena sangat dipengaruhi oleh daya beli masyarakat terutama untuk membeli kendaraan baru, serta dipengaruhi oleh kebijakan



pemerintah khususnya yang berkaitan dengan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan suku bunga kredit.

4. Terbatasnya ewenangan Pemerintah Daerah Propinsi yang terbatas mengakibatkan sulit untuk mengembangkan pendapatan daerah dari sektor retribusi, karena pada dasarnya pemungutan retribusi selalu berkaitan dengan pelayanan dan perizinan yang kewenangannya lebih banyak berada pada Pemerintah Kabupaten/Kota.
5. Peralihan kewenangan dari Provinsi ke Kabupaten/Kota dan sebaliknya dari Kabupaten/Kota ke Provinsi, pada sektor Retribusi Daerah justru mengakibatkan berkurangnya potensi penerimaan retribusi tersebut bagi pemerintah provinsi, seperti Retribusi Pengujian Berkala Pertama dan Terra Ulang yang berlaih ke Kabupaten/Kota dimana potensi penerimaannya jauh lebih besar dari penerimaan Retribusi Kepalabuhan yang pindah dari Kabupaten/Kota ke Provinsi.
6. Belum optimalnya kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah yang disebabkan karena pengelolaan BUMD tersebut belum berjalan secara baik, efisien, efektif, transparan dan akuntabel.
7. Belum terkelolanya Aset Daerah yang bersiat idle secara optimal, sehingga belum bisa memberikan kontribusi yang maksimal terhadap pendapatan daerah.

#### **1. INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PENDAPATAN DAERAH**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa tidak dimungkinkan lagi bagi daerah untuk menggali sumber/jenis pendapatan baru selain dari pada yang telah diatur dalam undang-undang tersebut. Oleh karenanya kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah hanya dapat dilakukan melalui kebijakan intensifikasi. Upaya intensifikasi yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah yaitu:

- a. Mengevaluasi jenis pelayanan dan melakukan perubahan pola tarif dan tarif pongutan pajak daerah dan retribusi daerah yang masih berlaku.
- b. Memperluas basis dan jenis pelayanan.
- c. Meningkatkan pelayanan melalui kegiatan:
  - 1) Meningkatkan sarana dan prasarana melalui pembiayaan dari APBD dan APBN (dana dekonsentrasi dan dana bagi hasil cukai hasil tembakau).
  - 2) Meningkatkan sumber daya manusia melalui kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis dan workshop.

- 3) Mengevaluasi dan menyempurnakan sistem dan prosedur pemungutan (mekanisme, persyaratan dan dokumen yang digunakan).
  - 4) Memanfaatkan teknologi informasi dan pengelolaan penerimaan pendapatan daerah.
- d. Pengawasan dan pengendalian penerimaan daerah.
  - e. Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak dan retribusi daerah untuk waktu dan objek tertentu.
  - f. Penguatan modal daerah dan mengevaluasi kinerja BUMD.
  - g. Peningkatan pengelolaan manajemen kas untuk mempertahankan saldo kas daerah rata-rata perbulan dan mengoptimalkan saldo kas daerah yang bersifat idle cost.
  - h. Mengevaluasi asset daerah yang bersifat idle dan mengoptimalkan pengelolaannya.
  - i. Mengevaluasi objek-objek penerimaan Negara yang dibagi hasilkan ke daerah (pajak dan non pajak) dan mengkoordinasikannya dengan instansi terkait.

Upaya intensifikasi pendapatan daerah tersebut di atas secara lebih rinci dapat dikemukakan sebagai berikut :

**a. Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah**

Kebijakan intensifikasi yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan di bidang Pajak Daerah meliputi :

**1) *Peningkatan Pelayanan melalui SAMSAT Keliling***

Menyediakan pelayanan Bus sebanyak 12 (dua belas) unit yang lengkap dengan peralatannya, yang memberikan pelayanan mudah dan cepat kepada masyarakat yang ingin melakukan perpanjangan ulang kendaraan bermotor yang dimilikinya serta perpanjangan STNK melalui bus SAMSAT Keliling pada lokasi-lokasi yang telah ditentukan. Pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dengan SAMSAT Keliling ini dilaksanakan pada 18 UPTD. Dengan adanya pelayanan SAMSAT Keliling ini diharapkan masyarakat dapat memperoleh manfaat sebagai berikut:

- a) Memberikan kemudahan kepada masyarakat (Wajib Pajak) dalam pengurusan pengesahan STNK setiap tahun, pembayaran PKB dan SWDKLL.
- b) Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat waktu wajib pajak sehingga menghemat waktu dan mengurangi biaya.
- c) Pada tahun 2014 dan sebelumnya untuk SAMSAT Keliling lokasinya ditentukan oleh kantor pusat



mengingat keterbatasan sumber daya yang dimiliki sedangkan untuk permintaan SAMSAT Keliling dari masing masing UPTD terus bertambah. Setelah adanya penambahan bus SAMSAT Keliling baru sebanyak 3 unit di Tahun Anggaran 2014 sehingga di tahun 2015 jumlah bus SAMSAT Keliling menjadi 7 unit dan di akhir tahun 2016 bertambah 3 unit lagi, dan menjadikan jumlah bus SAMSAT Keliling Tahun 2017 menjadi 10 unit. Pada akhir tahun 2018 bertambah 2 unit lagi, sehingga jumlah bus SAMSAT KELILING menjadi 12 unit. Atas dasar efisiensi dan efektifitas bus SAMSAT Keliling tersebut di bagi perwilayah, sehingga untuk SAMSAT Keliling lokasinya di atur oleh koordinator di masing masing wilayah tersebut. Penempatan kendaraan Bus SAMSAT Keliling tersebut yaitu

- 1 unit di UPTD Padang untuk SAMSAT Keliling di Kota Padang.
- 1 unit di UPTD Painan untuk SAMSAT Keliling di Kabupaten Pesisir Selatan.
- 1 unit di UPTD Pasbar untuk SAMSAT Keliling di Kabupaten Pasaman Barat.
- 1 unit di UPTD Kota Pariaman untuk SAMSAT Keliling di Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman
- 1 unit di UPTD Bukittinggi untuk SAMSAT Keliling ke Kota Bukittinggi, Kabupaten Pasaman.
- 1 unit di UPTD Kota Solok untuk SAMSAT Keliling di Kota Solok, Kota Sawahlunto.
- 1 unit lagi di tempatkan di UPTD Kabupaten Solok untuk pelayanan SAMSAT Keliling di Kabupaten Solok
- 1 Unit di tempatkan di UPTD Kota Padang Panjang untuk pelayanan SAMSAT Keliling di Kota Padang Panjang dan Kabupaten Tanah Datar.
- 1 Unit di tempatkan di Kota Payakumbuh untuk pelayanan SAMSAT Keliling di Kota Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota.
- 1 Unit di tempatkan di Kabupaten Dharmasraya untuk pelayanan SAMSAT Keliling di Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Sijunjung.

- d) Sedangkan Kendaraan SAMSAT Keliling yang baru datang pada akhir Tahun 2018 penempatannya untuk:
  - 1 Unit di tempatkan di UPTD Lubuk Basung untuk pelayanan SAMSAT Keliling di Kabupaten Agam
  - 1 Unit di tempatkan di UPTD Solok Selatan untuk pelayanan SAMSAT Keliling di Kabupaten Solok Selatan
- e) Waktu pelaksanaan pada masing-masing SAMSAT disesuaikan dengan hari pasar pada daerah tersebut, sehingga diharapkan masyarakat banyak memanfaatkan kegiatan ini. Dari Pelaksanaan SAMSAT Keliling ini, Tahun 2017 lalu dapat terealisasi sebesar Rp.25.247.973.850,- dan telah melayani perpanjangan Pajak Kendaraan bermotor sebanyak 56.032 unit kendaraan, sedangkan di Tahun 2018 SAMSAT Keliling telah terealisasi sebesar Rp.23.302.786.480,- atau sebesar 50.436 unit kendaraan.

## **2) Peningkatan Pelayanan melalui Drive Thru**

Kegiatan *Drive Thru* adalah salah satu bentuk pelayanan kepada wajib pajak kendaraan bermotor yang membayar Pajak Kendaraan Bermotor dan pengesahan STNK setiap tahun dengan cara pembayaran langsung pada loket SAMSAT Drive Thru tanpa turun dari kendaraan yang bersangkutan. Proses Pelayanan ini dimaksudkan agar waktu pelayanan dapat diperpendek lagi.

Saat ini pembangunan SAMSAT Drive Thru sudah selesai pada 3 (tiga) lokasi, yaitu 2 (dua) lokasi di Kota Padang dan 1 (satu) lokasi di Kota Bukittinggi.

Dari pelaksanaan SAMSAT Drive Thru ini, selama Tahun 2017 lalu untuk UPTD Padang realisasi Pajak Kendaraan Bermotor beserta denda sebesar Rp.27.922.904.550,- dengan jumlah kendaraan sebanyak 43.383 unit. Sedangkan Tahun 2018 realisasi pajak yaitu sebesar Rp.221.773.021.650,- dengan jumlah kendaraan sebanyak 93.954 unit.

Sedangkan UPTD Bukittinggi realisasi Pajak Kendaraan Bermotor beserta denda Tahun 2017 sebesar Rp.23.61.284.400,- dengan jumlah kendaraan sebanyak 32.527 unit. Sedangkan Tahun 2018 realisasi pajak sampai Bulan Desember beserta denda yaitu sebesar

Rp.83.412.750.400,- dengan jumlah kendaraan sebanyak 40.660 unit.

**3) *Peningkatan Pelayanan melalui Gerai SAMSAT***

Gerai SAMSAT merupakan salah satu produk yang di luncurkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang bertujuan untuk semakin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dalam hal melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang mereka miliki.

Saat ini Gerai SAMSAT baru sebanyak 2 unit yaitu di Kota Padang yang terletak di Plaza Andalas Padang lantai 3 nomor 23C, serta 1 unit di Kota Bukittinggi yang terletak di plaza Bukittinggi lantai 2 Blok B31, B32.

Dari pelaksanaan SAMSAT Gerai saat ini, selama Tahun 2017 lalu untuk UPTD Padang realisasi Pajak Kendaraan Bermotor beserta denda sebesar Rp.22.056.049.750,- dengan jumlah kendaraan sebanyak 36.082 unit. Sedangkan Tahun 2018 ini realisasi pajak sampai Bulan Desember yaitu sebesar Rp.137.184.740.850,- dengan jumlah kendaraan sebanyak 51.724 unit.

Sedangkan UPTD Bukittinggi realisasi Pajak Kendaraan Bermotor beserta denda Tahun 2017 sebesar Rp.6.649.622.950,- dengan jumlah kendaraan sebanyak 13.986 unit. Sedangkan Tahun 2018 realisasi pajak sampai Bulan Desember beserta denda yaitu sebesar Rp.47.090.195.200,- dengan jumlah kendaraan sebanyak 25.549 unit

**4) *Peningkatan Pelayanan melalui SAMSAT Anywhere***

Layanan SAMSAT Anywhere adalah layanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor pada kantor SAMSAT selain kantor SAMSAT dimana kendaraan tersebut terdaftar.

Tujuan disediakannya fasilitas ini adalah sebagai salah satu upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi pelayanan pembayaran PKB. Sebagai ilustrasi kendaraan yang terdaftar di Kota Padang dapat melakukan pembayaran PKB di Kota Bukittinggi demikian juga sebaliknya dan demikian juga untuk daerah lainnya.

Pelayanan ini di luncurkan bersamaan dengan Pelayanan Pembayaran melalui ATM Bank Nagari pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2016 yang di hadiri oleh

Gubernur Sumbar, Pimpinan DPRD Sumbar, Kapolda Sumbar, Kepala PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Sumbar, Dirut Bank Nagari, Kepala Cabang Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri dan Bank BCA, Ketua Ombudsman Sumbar, Kepala SKPD, Pimpinan Lingkup Kepolisian Daerah dan Pimpinan Lingkup PT Jasa Raharja se Sumbar.

#### **5) *Peningkatan Pelayanan melalui ATM Bank Nagari***

Kemajuan teknologi informasi telah memungkinkan pembayaran pajak kendaraan bermotor dilakukan tanpa melalui interaksi antara petugas dan wajib pajak. Salah satu media yang populer digunakan untuk hal tersebut adalah melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Tim pembina SAMSAT Sumatera Barat telah mengembangkan fasilitas pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui ATM Bank Nagari.

Keunggulan dari layanan ini adalah:

- a) Waktu layanan selama 24 jam nonstop.
- b) Dukungan ATM Bank Nagari sebanyak 250 unit yang tersebar di seluruh Sumatera Barat dan beberapa provinsi tetangga.
- c) Waktu layanan yang relatif cepat, aman dan transparan.
- d) Tanpa interaksi antara petugas dan wajib pajak.
- e) Tanpa menghadirkan kelengkapan administrasi atau fisik kendaraan.

Untuk dapat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor pada ATM Bank Nagari, beberapa kondisi kendaraan bermotor yang harus dipenuhi adalah:

- a) Jenis kendaraan bermotor pribadi plat nomor warna hitam.
- b) Tidak dalam kondisi terblokir.
- c) Memasuki jangka waktu pembayaran pajak atau satu bulan sebelum tanggal jatuh tempo.
- d) Nama pemilik kendaraan harus sama dengan nama pemilik kartu ATM Bank Nagari.

Sedangkan tata cara pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui ATM Bank Nagari adalah sebagai berikut:

- a) Wajib pajak terlebih dahulu memiliki kode bayar yang dapat diperoleh melalui:
  - Website resmi DPKD provinsi Sumatera Barat pada alamat: [www.dpkd.sumbarprov.go.id](http://www.dpkd.sumbarprov.go.id).

- Melalui smartphone pada aplikasi SAMSAT sumbar atau
  - Melalui sms pada nomor 0811-6941-555 dengan format kodebayar#no\_pol.
- b) Wajib pajak mendatangi ATM Bank Nagari dan memasukkan 12 ( dua belas ) digit kode bayar, konfirmasi pembayaran dan sistem akan langsung men-debet rekening wajib pajak sebesar nominal pajak kendaraan.
  - c) ATM Bank Nagari akan mengeluarkan struk bukti pembayaran dan sekaligus menjadi dokumen yang sah sebagai pengganti SKPD resmi berdasarkan surat edaran Direktur Lalu Lintas Polda Sumbar. Dalam hal struk pembayaran hilang, ATM Bank Nagari sudah menyiapkan fasilitas cetak ulang pada ATM dengan memasukkan kembali kode bayar.
  - d) Untuk mendapatkan SKPD asli maka wajib pajak dapat mengunjungi kantor SAMSAT pada loket teller Bank Nagari dengan menunjukkan struk ATM.
  - e) Realisasi ATM Bank Nagari Tahun 2018 adalah sebesar Rp.4.594.450,- atau sebanyak 5 unit.

**6) *Peningkatan Pelayanan Melalui SAMSAT Nagari***

Peningkatan Pelayanan Melalui SAMSAT Nagari ini dimulai launchingnya pada bulan Agustus 2017. Layanan SAMSAT Nagari merupakan layanan SAMSAT di Tingkat Nagari/Desa untuk memudahkan masyarakat melakukan pengurusan Surat Kendaraan Bermotor . SAMSAT Nagari dibentuk berdasarkan pertimbangan dari populasi pertumbuhan kendaraan bermotor yang sampai di pelosok nagari. SAMSAT Nagari diterapkan untuk 2 Kabupaten yakni

- a) Kabupaten Solok
- b) Kabupaten Solok Selatan.

Pada akhir tahun 2018 bertambah 5 pelayanan SAMSAT di tingkat nagari yaitu :

- a) Kabupaten Pesisir Selatan
- b) Kabupaten Lima Puluh Kota (Sarilamak)
- c) Kabupaten Dharmasraya
- d) Kabupaten Pasaman Barat
- e) Kabupaten Pasaman (Lubuk Sikaping)

SAMSAT Nagari di Kab. Pesisir Selatan telah beroperasi pada akhir tahun 2018 dan Kab Lima Puluh Kota beroperasi pada bulan Januari 2019 sedangkan Kab. Dhamasraya, Kab. Pasaman Barat dan Kab. Pasaman baru akan beroperasi pada bulan April 2019 karena adanya kendala jaringan pada daerah setempat.

Realisasi Samsat Nagari di Kab. Solok (Arusoka) sebesar Rp.2.558.277.600,- sebanyak 6552 unit kendaraan. Pada Samsat Nagari Solok Selatan (Padang Aro) sebesar Rp.1.694.638.100,- sebanyak 4522 unit kendaraan. Sedangkan di Kab. Pesisir Selatan (Painan) sebesar Rp.172.385.900,- sebanyak 348 unit kendaraan.

#### **7) Peningkatan Pengawasan**

Peningkatan pengawasan yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah adalah :

- a) Melakukan razia bersama dengan instansi kepolisian terhadap kendaraan yang sudah dipindah tangankan untuk membaliknamakan kepemilikan kendaraan yang diadakan diseluruh UPTD. Selama Tahun 2017 Kegiatan Razia ini berhasil menjaring kendaraan sebanyak 6.465 unit kendaraan yang terdiri atas Plat Nomor Sumbar (BA) roda 2 sebanyak 1.918 unit, roda empat sebanyak 2.982 unit, sedang kan Plat Nomor di Luar Sumbar (Non BA) Roda dua sebanyak 234 unit dan Roda empat sebanyak 1.331 unit. Dari hasil razia tersebut jumlah pendapatan yang diterima Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp.2.057.743.992,- dengan rincian PKB sebesar Rp.1.493.484.525,- dan BBNKB Rp.564.259.467,-.
- b) Selama Tahun 2018 Kegiatan Razia berhasil menjaring kendaraan sebanyak 477 unit kendaraan yang terdiri atas Plat Nomor Sumbar (BA) roda 2 sebanyak 189 unit, roda empat sebanyak 278 unit, sedang kan Plat Nomor di Luar Sumbar (Non BA) Roda dua sebanyak 6 unit dan Roda empat sebanyak 6 unit. Dari hasil razia tersebut jumlah pendapatan yang diterima Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp.345.077.367,- dengan rincian PKB sebesar Rp.2.552.850,- dan BBNKB Rp.5.220.100,-.
- c) Monitoring tata tertib administrasi pemungutan dan penatausahaan diseluruh UPTD.



- d) Sosialisasi melalui Mass Media, Brosur dan Spanduk serta Papan Reklame.
- e) Penerapan aplikasi e-SAMSAT untuk kemudahan dalam monitoring penerimaan dari layanan masyarakat (Wajib Pajak).

**b. Peningkatan Pendapatan Retribusi Daerah**

Kebijakan intensifikasi yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan di bidang retribusi daerah meliputi :

- 1) Pengkajian penerapan landasan hukum penerimaan retribusi daerah.
- 2) Peningkatan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD pemungut dan SKPD terkait.
- 3) Pengkajian pola tarif dan sistem administrasi yang diterapkan.
- 4) Peningkatan pengawasan dan pembinaan pungutan retribusi.
- 5) Peningkatan sarana dan prasarana retribusi baik yang dibiayai dengan sumber penerimaan sendiri maupun sumber lain.
- 6) Peningkatan status Balai Kesehatan menjadi Rumah Sakit.

**c. Peningkatan Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Peningkatan pendapatan di bidang pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dilaksanakan dengan cara:

- 1) Peningkatan pembinaan dan pengawasan dalam upaya pengelolaan BUMD yang efektif, efisien dan proporsional.
- 2) Memperkuat permodalan BUMD dengan penambahan penyertaan modal.
- 3) Pengkajian landasan hukum yang diperlukan dalam rangka penguatan kompetisi/persaingan dengan badan usaha lain yang sejenis.
- 4) Pengembangan unit usaha dan jenis usaha

**d. Peningkatan Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah**

Peningkatan pendapatan di bidang lain-lain PAD yang sah dilaksanakan dengan cara:

- 1) Menerapkan manajemen kas dalam rangka mempertahankan saldo kas rata-rata perbulan.
- 2) Pengkajian penerapan jenis penerimaan BLUD.
- 3) Pengkajian penerapan landasan hukum penerimaan BLUD.

- 4) Pengkajian tarif dan sistem administrasi yang diterapkan BLUD.
- 5) Peningkatan pengawasan dan pembinaan atas pungutan BLUD dan penerimaan lainnya.
- 6) Peningkatan sarana dan prasarana atas pungutan BLUD baik yang dibiayai dengan yang bersumber dari penerimaan sendiri maupun dari sumber lain seperti DBH CHT, DAK dan Dana Dekonsentrasi.
- 7) Menginventarisasi aset daerah yang dapat dijadikan sumber pendapatan.
- 8) Peningkatan koordinasi dengan SKPD pemungut dan SKPD terkait

**e. Peningkatan Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dan Non Pajak**

Peningkatan pendapatan di bidang dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dilaksanakan dengan cara:

- 1) Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan SKPD terkait, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kementerian terkait beserta jajarannya.
- 2) Membantu menyisiri (conversing) objek penerimaan Negara berupa pajak dan non pajak seperti objek pajak penghasilan, objek PBB sektor pertambangan, perhutanan dan perkebunan yang belum termasuk objek pajak oleh Dirjen Pajak Kementerian Keuangan.
- 3) Melakukan rekonsiliasi penyeteroran penerimaan Negara berupa pajak dan non pajak.
- 4) Membantu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap objek penerimaan seperti melakukan pembinaan terhadap bendahara pengeluaran di setiap SKPD dan Wajib Pajak.
- 5) Membantu menagih kewajiban perpajakan/non pajak.

**f. Peningkatan Pendapatan Lain-Lain Pendapatan yang Sah**

Peningkatan pendapatan di bidang lain-lain pendapatan yang sah dilaksanakan dengan cara:

- 1) Pengkajian penerapan jenis penarikan sumbangan pihak ketiga.
- 2) Pengkajian penerapan landasan hukum sumbangan pihak ketiga.
- 3) Peningkatan koordinasi dengan SKPD pemungut dan SKPD terkait

## 2. TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2018

### a. Pendapatan Asli Daerah

Pada Tahun 2018 pendapatan asli daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp.2.343.568.641.600,- dan terealisasi sebesar Rp.2.275.075.048.586,90 atau 97,08%. Tingkat capaian kinerja PAD cukup signifikan dan PAD provinsi Sumatera Barat masih didominasi dan sangat bergantung kepada pendapatan pajak daerah.

#### 1) Pajak Daerah

Penerimaan pajak daerah Tahun 2018 ditargetkan sebesar Rp.1.736.164.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.797.677.158.644,95 atau sebesar 103,54% dengan rincian seperti tercantum pada tabel berikut

**Tabel 3.2**  
**Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2018**

No	PENDAPATAN ASLI DAERAH	TARGET PERUBAHAN APBD TAHUN 2018	REALISASI APBD TAHUN 2018	%	LEBIH/ (KURANG)
I	<b>Pendapatan Pajak Daerah</b>	<b>1.736.164.000.000,00</b>	<b>1.797.677.158.644,95</b>	<b>103,54</b>	<b>61.513.158.644,95</b>
	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	591.098.790.000,00	622.921.808.309,00	105,38	31.823.018.309,00
	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	401.209.554.000,00	431.318.184.900,00	107,50	30.108.630.900,00
	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	410.994.585.000,00	399.303.581.696,95	97,16	(11.691.003.303,05)
	Pajak Air Permukaan	9.389.937.000,00	8.599.780.134,00	91,59	(790.156.866,00)
	Pajak Rokok	323.471.134.000,00	335.533.803.605,00	103,73	12.062.669.605,00

Sumber Data: Konsep Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018

Dari tabel 3.2 tersebut di atas terlihat bahwa keseluruhan sumber penerimaan pajak daerah memiliki tingkat capaian kinerja terdapat pada 3 jenis pendapatan pajak yang melampaui target yang direncanakan. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ditargetkan sebesar Rp.591.098.790.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp.622.921.808.309,00,- atau 105,38%. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) ditargetkan sebesar Rp.401.209.554.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp.431.318.184.900,00,- atau 107,50%. Begitu seterusnya untuk Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dengan capaian 97,16%, Pajak Air Permukaan sebesar 91,59% dan pajak rokok mencapai 103,73%. Ini semua merupakan hasil dari strategi dan kebijakan yang diambil dalam rangka peningkatan pendapatan pajak daerah seperti yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya.

## 2) Retribusi Daerah

Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Daerah Tahun 2018 ditargetkan sebesar Rp.16.909.923.600,- dan terealisasi sebesar Rp.19.491.392.108,- atau sebesar 115.27%. Retribusi Daerah terdiri dari 3 objek dan 12 rincian objek penerimaan, dengan target dan realisasi masing-masingnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.3**

### Target dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2018

No	JENIS RETRIBUSI	TARGET PERUBAHAN APBD 2018	REALISASI TAHUN 2018	%	LEBIH (KURANG)
I	Pendapatan Retribusi Daerah	16.909.923.600,00	19.499.277.108,00	115,31	2.589.353.508,00
A	Retribusi Jasa Umum	6.555.571.500,00	8.033.810.998,00	122,55	1.478.239.498,00
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	5.355.571.500,00	6.451.050.998,00	120,45	1.095.479.498,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.200.000.000,00	1.582.760.000,00	131,90	382.760.000,00
3	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	-	-	-	-
4	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	-	-	-	-
B	Retribusi Jasa Usaha	9.369.497.000,00	10.584.406.510,00	112,97	1.214.909.510,00
5	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	5.949.973.000,00	7.434.751.460,00	124,95	1.484.778.460,00
6	Retribusi Terminal	-	93.654.000,00	-	93.654.000,00
7	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa	1.190.587.000,00	-	-	(1.190.587.000,00)
8	Retribusi Rumah Potong Hewan	23.313.000,00	23.313.000,00	100,00	-
9	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	644.000.000,00	980.048.000,00	152,18	336.048.000,00
10	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	130.000.000,00	212.698.000,00	163,61	82.698.000,00
11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	1.431.624.000,00	1.839.942.050,00	128,52	408.318.050,00
C	Retribusi Perizinan Tertentu	984.855.100,00	881.059.600,00	89,46	(103.795.500,00)
10	Retribusi Izin Trayek	139.281.750,00	113.065.800,00	81,18	(26.215.950,00)
11	Retribusi Izin Perikanan	16.191.600,00	22.759.000,00	140,56	6.567.400,00
12	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	829.381.750,00	745.234.800,00	89,85	(84.146.950,00)

Sumber Data: Konsep Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018

Berdasarkan tabel 3.3 tersebut diatas terlihat bahwa capaian kinerja objek Retribusi Daerah yang berkontribusi lebih besar terhadap realisasi pendapatan adalah capaian kinerja Retribusi Jasa Umum, retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Capaian kinerja Retribusi Jasa Umum Tahun 2018 sebesar 122,55% yaitu dari target sebesar Rp.6.555.571.500,- terealisasi sebesar Rp.8.033.810.998,-. Kemudian Retribusi Jasa Usaha dengan capaian kinerja sebesar 112,97% dengan target sebesar Rp.9.369.497.000,- dan realisasi sebesar Rp.10.584.406.510,- Retribusi Perizinan Tertentu dengan

capaian kinerja sebesar 89,46% yaitu dari target sebesar Rp.984.855.100,- terealisasi sebesar Rp.881.059.600,-.

Dalam objek Retribusi Jasa Umum terdapat 2 rincian objek retribusi yang realisasi capaian kinerjanya melampaui target yang direncanakan, yaitu Retribusi Pelayanan Kesehatan dengan capaian kinerja sebesar 120,45%

Dalam objek Retribusi Jasa Usaha terdapat 4 rincian objek retribusi yang realisasi capaian kinerjanya melampaui target yang direncanakan, yaitu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan capaian kinerja sebesar 124,95%, Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dengan capaian kinerja sebesar 152,18%, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dengan capaian kinerja sebesar 163,61% dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dengan capaian kinerja sebesar 128,52%.

Pada objek Retribusi Jasa Perizinan Tertentu terdapat 1 rincian objek retribusi yang tingkat capaian kinerjanya melampaui target, yaitu Retribusi Izin Perikanan dengan realisasi capaian sebesar 140,56% .

### 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Realisasi pendapatan yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2018 adalah sebesar Rp.81.374.332.350.87 dari target sebesar Rp.122.000.000.000,- atau sebesar 66,70%. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tersebut berasal dari Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/ BUMD dan Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Swasta sebagaimana pada tabel berikut :

**Tabel 3.4**

#### **Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2018**

No	NAMA PERUSAHAAN	TARGET PERUBAHAN APBD 2018	REALISASI 2018	%	LEBIH/(KURANG)
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	122.000.000.000,00	81.374.332.350,87	66,70	(40.625.667.649,13)
A	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	96.917.400.000,00	65.778.937.010,87	67,87	(31.138.462.989,13)
1	PT Grafika	300.000.000,00	-	-	(300.000.000,00)
2	PT Jamkrida	3.500.000.000,00	405.458.463,87	11,58	(3.094.541.536,13)
3	Bank Nagari	90.231.000.000,00	65.373.478.547,00	72,45	(24.857.521.453,00)
4	PT Balairung	2.886.400.000,00	-	-	(2.886.400.000,00)

<b>B</b>	<b>Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (dividen) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Swasta</b>	<b>25.082.600.000,00</b>	<b>15.595.395.340,00</b>	<b>62,18</b>	<b>(9.487.204.660,00)</b>
1	PT Pembangunan Sumatera Barat	82.600.000,00	-	-	(82.600.000,00)
2	PT Askrida	25.000.000.000,00	15.595.395.340,00	62,38	(9.404.604.660,00)

*Sumber Data: Konsep Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018*

Dari tabel 3.4 tersebut di atas terlihat bahwa Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada BUMD ditargetkan sebesar Rp.96.917.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp.65.778.937.010,87 atau sebesar 67,87%. Sedangkan Bagian Laba Atas Penyertaan Modal kepada Perusahaan Swasta ditargetkan sebesar Rp.25.082.600.000,- dan terealisasi sebesar Rp.15.595.395.340,- atau 62,18%.

Penyumbang terbesar terhadap realisasi capaian kinerja Bagian Laba Atas Penyertaan Modal kepada BUMD adalah kontribusi PT. Bank Nagari dengan capaian sebesar 72,45% yaitu dari target sebesar Rp.90.231.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.65.373.478.547,-. dan PT. Jamkrida dengan tingkat capaian kinerja 11,58% yaitu dari target sebesar Rp.3.500.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.405.458.463,87 sedangkan PT. Balairung dan PT.Grafika tidak terealisasi sama sekali.

Kemudian penyumbang terbesar terhadap realisasi capaian kinerja Bagian Laba Atas Penyertaan Modal kepada perusahaan swasta adalah PT. Askrida yaitu dari target sebesar Rp.25.000.000.000,- dan terealisasi Rp.15.595.395.340,- atau sebesar 62,38%. Sedangkan kontribusi PT. Pembangunan Sumbang yang ditargetkan sebesar Rp.82,600,000,- tidak terealisasi sama sekali pada tahun 2018.

#### **4) Lain-Lain PAD yang Sah**

Realisasi pendapatan yang bersumber dari Lain-Lain PAD Yang Sah adalah sebesar Rp.376.532.165.483,08 atau 80.37% dari target yang direncanakan sebesar Rp.468.494.718.000,- dengan rincian seperti terlihat pada tabel 3.5 berikut:

**Tabel 3.5**

#### **Target dan Realisasi Lain-Lain PAD Yang Sah Tahun Anggaran 2018**

No	PENDAPATAN ASLI DAERAH	TARGETT PERUBAHAN APBD TAHUN 2018	REALISASI APBD TAHUN 2018	%	LEBIH/(KURANG)
1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah	468.494.718.000,00	376.532.165.483,08	80,37	(91.962.552.516,92)



Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	-	541.958.080,00	-	541.958.080,00
Penerimaan Jasa Giro	43.401.568.000,00	29.107.429.593,67	67,07	(14.294.138.406,33)
Pendapatan Bunga	37.000.000.000,00	25.098.212.712,50	67,83	(11.901.787.287,50)
Pendapatan Denda Pajak	40.400.000.000,00	20.629.691.058,00	51,06	(19.770.308.942,00)
Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat	10.216.150.000,00	2.743.574.000,00	26,86	(7.472.576.000,00)
Pendapatan dari Angsuran/ Cicilan Penjualan	2.000.000,00	-	-	(2.000.000,00)
Pendapatan BLUD	337.475.000.000,00	287.176.483.447,91	85,10	(50.298.516.552,09)
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	-	11.234.816.591,00	-	11.234.816.591,00

Sumber: Konsep Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018

Berdasarkan tabel 3.5 di atas terlihat bahwa sumber penerimaan terbesar pada Lain-Lain PAD Yang Sah berasal dari Pendapatan BLUD sebesar 85,10%, meskipun dalam realisasinya tingkat capaian kinerja masing-masing sumber pendapatan tersebut masih rendah, seperti Penerimaan Jasa Giro, sebesar 67,07%, Pendapatan bunga sebesar 67,83%, pendapatan denda pajak sebesar 51,06%, Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat sebesar 26,86%. Sedangkan lain lain PAD yang syah lainnya walaupun tidak dianggarkan tetapi ada realisasinya seperti Hasil Penjualan aset Daerah yang tidak dapat dipisahkan memiliki realisai sebesar Rp.541.958.080,- dan Lain-lain PAD yang sah lainnya terealisasinya sebesar Rp.11.234.816.591,-

#### **b. Dana Perimbangan**

Dana Perimbangan merupakan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang dialokasikan kepada daerah untuk pendanaan penyelenggaraan desentralisasi berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Prinsip perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah:

- 1) Merupakan subsistem keuangan negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- 2) Dialokasikan dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal.

- 3) Merupakan sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Dalam Tahun 2018 target penerimaan dari Dana Perimbangan sebesar Rp.4.032.658.324.960,- dan terealisasi sebesar Rp.3.930.814.210.887,- atau kurang dari target (97.47%). Tidak tercapainya target penerimaan ini disebabkan karena :

- 1) Adanya sumber penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak yang realisasinya sedang, seperti Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan yaitu sebesar Rp.8.639.570.330,- atau hanya 86,51% dari target sebesar Rp.9.987.077.000,- dan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 yaitu sebesar Rp.93.181.301.499,- atau hanya 66,11% dari target sebesar Rp.140.941.057.000,-
- 2) Beberapa sumber penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak realisasinya sangat kecil dan bahkan ada yang tidak teralisasi sama sekali. Bagi Hasil Dana Reboisasi terealisasi hanya sebesar Rp.4.667.363.400,- atau hanya 30,00% dari target sebesar Rp.15.557.878.000,- ,sedangkan Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi ditargetkan sebesar Rp.358.560.000,- tidak terealisasi sama sekali.

Secara rinci target dan realisasi pendapatan dana perimbangan Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat pada 3.6 berikut :

**Tabel 3.6**  
**RENCANA DAN REALISASI DANA PERIMBANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

NO	ALOKASI DANA PERIMBANGAN	TARGET PERUBAHAN APBD TAHUN 2018	REALISASI APBD TAHUN 2018	%	LEBIH/(KURANG)
1.2	DANA PERIMBANGAN	4.032.658.324.960,00	3.930.814.210.887,00	97,47	(101.844.114.073,00)
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	185.143.042.300,00	131.766.541.404,00	71,17	(53.376.500.896,00)
1.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	162.073.968.300,00	116.230.716.402,00	71,71	(45.843.251.898,00)
	Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan	9.987.077.000,00	8.639.570.330,00	86,51	(1.347.506.670,00)
	Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan	6.629.698.000,00	9.238.104.653,00	139,34	2.608.406.653,00
	Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan	424.511.000,00	824.936.823,00	194,33	400.425.823,00
	Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri	140.941.057.000,00	93.181.301.499,00	66,11	(47.759.755.501,00)

	dan PPh Pasal 21				
	Bagi hasil Cukai Hasil Tembakau	4.091.625.300,00	4.091.621.000,00	100,00	(4.300,00)
	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya	-	255.182.097,00	-	255.182.097,00
<b>1.2.1.02.</b>	<b>Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam</b>	<b>23.069.074.000,00</b>	<b>15.535.825.002,00</b>	<b>67,34</b>	<b>(7.533.248.998,00)</b>
	Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan	-	-	-	-
	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	2.220.639.000,00	5.566.107.720,00	250,65	3.345.468.720,00
	Bagi Hasil dari Dana Reboisasi	15.557.878.000,00	4.667.363.400,00	30,00	(10.890.514.600,00)
	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent)	331.997.000,00	602.693.784,00	181,54	270.696.784,00
	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	4.600.000.000,00	4.699.660.098,00	102,17	99.660.098,00
	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi	358.560.000,00	-	-	(358.560.000,00)
<b>1.2.2.</b>	<b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b>	<b>2.014.646.639.000,00</b>	<b>2.014.646.639.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>
<b>1.2.3.</b>	<b>Dana Alokasi Khusus (DAK)</b>	<b>1.832.868.643.660,00</b>	<b>1.784.401.030.483,00</b>	<b>97,36</b>	<b>(48.467.613.177,00)</b>
<b>1.2.3.01.</b>	<b>Dana Alokasi Khusus Fisik</b>	<b>248.027.000.000,00</b>	<b>225.016.181.096,00</b>	<b>90,72</b>	<b>(23.010.818.904,00)</b>
	DAK Fisik Penugasan Bidang Jalan (Pendukung konektivitas)	22.362.000.000,00	18.621.078.600,00	83,27	(3.740.921.400,00)
	DAK Fisik Penugasan Bidang Irigasi (Pendukung Kedaulatan Pangan)	4.996.000.000,00	3.855.833.000,00	77,18	(1.140.167.000,00)
	DAK Fisik Penugasan Bidang Kesehatan (RS Rujukan)	55.284.000.000,00	53.913.653.025,00	97,52	(1.370.346.975,00)
	DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	13.276.000.000,00	11.239.041.836,00	84,66	(2.036.958.164,00)
	DAK Fisik Penugasan Pendidikan SMK	70.366.000.000,00	62.647.211.301,00	89,03	(7.718.788.699,00)
	DAK Fisik Penugasan Bidang Energi Skala Kecil dan Menengah	709.000.000,00	708.921.000,00	99,99	(79.000,00)
	DAK Fisik Penugasan Bidang Kesehatan (Bapelkes)	4.651.000.000,00	4.055.380.096,00	87,19	(595.619.904,00)
	DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan & KB (Pelayanan Kesehatan Rujukan)	3.680.000.000,00	2.576.000.000,00	70,00	(1.104.000.000,00)
	DAK Fisik Reguler Bidang Kelautan dan Perikanan	6.148.000.000,00	5.268.853.480,00	85,70	(879.146.520,00)
	DAK Fisik Reguler Bidang Pertanian	14.669.000.000,00	10.444.419.758,00	71,20	(4.224.580.242,00)
	DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan (SMA dan SDLB/LB/SMLB/SLB)	51.886.000.000,00	51.685.789.000,00	99,61	(200.211.000,00)
<b>1.2.3.02.</b>	<b>Dana Alokasi Khusus Non Fisik</b>	<b>1.584.841.643.660,00</b>	<b>1.559.384.849.387,00</b>	<b>98,39</b>	<b>(25.456.794.273,00)</b>
	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	1.123.330.200.000,00	1.085.277.954.959,00	96,61	(38.052.245.041,00)
	DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru	445.926.320.000,00	458.875.854.436,00	102,90	12.949.534.436,00
	DAK Non Fisik Tambahan Penghasilan Guru	5.878.500.000,00	5.878.500.000,00	100,00	-

	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan	2.509.356.000,00	2.509.356.000,00	100,00	-
	DAK Non Fisik Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	3.000.000.000,00	2.703.261.800,00	90,11	(296.738.200,00)
	DAK Non Fisik Tunjangan Khusus Guru	2.210.751.660,00	2.210.751.660,00	100,00	-
	DAK Non Fisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.986.516.000,00	1.929.170.532,00	97,11	(57.345.468,00)

Sumber Data: Konsep Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018

### c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Rencana penerimaan lain-lain pendapatan yang sah ditargetkan sebesar Rp.88.029.230.000,- dan direalisasikan sebesar Rp.86.383.351.552,- atau kurang dari target capaian kinerja sebesar 98.13%, dengan rincian seperti terlihat pada tabel berikut :

**TABEL 3.7**  
**TARGET DAN REALISASI LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

NO	ALOKASI LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	APBD TAHUN ANGGARAN 2018		%	+/-
		ANGGARAN	REALISASI		
	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>88.029.230.000,00</b>	<b>86.383.351.552,00</b>	<b>98,13</b>	<b>(1.645.878.448,00)</b>
1.3.1	Pendapatan Hibah	16.779.230.000,00	15.133.351.552,00	90,19	(1.645.878.448,00)
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	307.230.000,00	1.099.341.552,00	357,82	792.111.552,00
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah berupa WRISMP-2	-	1.079.527.052,00	-	1.079.527.052,00
	Pendapatan Hibah IPDMIP	307.230.000,00	19.814.500,00	6,45	(287.415.500,00)
2	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri	16.472.000.000,00	14.034.010.000,00	85,20	(2.437.990.000,00)
	PT Semen Padang	12.000.000.000,00	10.000.000.000,00	83,33	(2.000.000.000,00)
	PT Jasa Raharja	2.100.000.000,00	2.340.000.000,00	111,43	240.000.000,00
	Pengusaha HPH	350.000.000,00	-	-	(350.000.000,00)
	Dealer Kendaraan Bermotor	2.000.000.000,00	1.672.410.000,00	83,62	(327.590.000,00)
	DOC Dinas Peternakan	22.000.000,00	21.600.000,00	98,18	(400.000,00)
1.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	71.250.000.000,00	71.250.000.000,00	100,00	-
	Dana Penyesuaian	71.250.000.000,00	71.250.000.000,00	100,00	-
1.3.5	Bantuan Keuangan	-	-	-	-
1.3.6	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-

Sumber Data: Konsep Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018.

Dari tabel 3.7 dapat dilihat bahwa masih terdapat pendapatan hibah dari pihak swasta dalam negeri yang tidak memberikan capaian kinerja yang sama sekali, seperti

pendapatan hibah dari PT. Pengusaha HPH, dealer kendaraan bermotor dengan capaian hanya 83,62%, pendapatan hibah dari PT. Semen Padang sebesar 83,33%. Sedangkan DOC Dinas Peternakan mencapai capaian kinerja yakni sebesar 98,18%. Berkenaan dengan pendapatan hibah dari pihak swasta tersebut untuk kedepannya perlu dilakukan evaluasi yang menyeluruh, sehingga estimasi dan penetapan target pendapatan hibah lebih rasional dan terukur serta diperkirakan dapat dicapai.

## **2. Permasalahan dan Solusi**

### **Permasalahan**

Dalam melakukan peningkatan pendapatan asli daerah, masih ditemui kendala-kendala baik karena kondisi peraturan perundang-undangan dibidang pajak dan retribusi daerah maupun oleh kondisi obyek pendapatan itu sendiri, yaitu :

- a. Peraturan perundang-undangan yang membatasi daerah melakukan ekstensifikasi pajak daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Kewenangan Pemerintah Daerah Propinsi yang terbatas mengakibatkan sulitnya untuk mengembangkan pendapatan daerah dari sektor retribusi, karena pada dasarnya pemungutan retribusi selalu berkaitan dengan pelayanan dan perizinan yang kewenangannya lebih banyak berada pada Pemerintah Kabupaten/Kota.
- c. Belum optimalnya Kontribusi BUMD terhadap Penerimaan Daerah disebabkan karena belum membaiknya kondisi dan perkembangan BUMD tersebut sehingga diperlukan pengkajian dan pembenahan secara menyeluruh.
- d. Aset daerah yang bersifat idle belum terkelola secara optimal, sehingga belum bisa memberikan kontribusi yang maksimal terhadap pendapatan daerah.

### **Solusi**

Untuk mengatasi permasalahan pada Pendapatan Daerah telah dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan penerimaan daerah dengan cara:

- a. Peningkatan Pelayanan kepada wajib pajak dan wajib retribusi.
- b. Efektifitas penerapan prosedur pemungutan dan tertib administrasi pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan PAD.
- c. Mengoptimalkan pemanfaatan Sistem e-SAMSAT Link Berbasis Web dalam rangka akurasi data dasar pajak dan kemudahan

dalam monitoring penerimaan dari masyarakat (Wajib Pajak), antara lain:

- 1) Mengakses database wajib pajak yang ada di seluruh Kabupaten/Kota.
  - 2) Memudahkan wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.
  - 3) Mudah mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan target pendapatan daerah, karena pajak daerah masih memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan asli daerah.
- d. Meningkatkan pelaksanaan pengawasan dan pengelolaan administrasi pendapatan daerah, dengan melakukan:
- 1) Razia bersama dengan instansi kepolisian terhadap kendaraan yang sudah dipindah tangankan untuk membaliknamakan kepemilikan kendaraan yang diadakan diseluruh UPTD.
  - 2) Monitoring tata tertib administrasi pemungutan dan penatausahaan diseluruh UPTD.
  - 3) Sosialisasi melalui Mass Media, Brosur, dan Spanduk serta Papan Reklame.
- e. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi dalam menjalankan kewajibannya.

## **B. KEBIJAKAN UMUM BELANJA DAERAH**

Ditegaskan dalam ketentuan tentang pengelolaan keuangan daerah bahwa, pengelolaan belanja daerah harus berlandaskan anggaran kinerja (*performance budget*) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efesiensi dan efektifitas pelayanan publik serta meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah, sehingga mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi terkait. Dari hasil capaian kinerja yang sudah dilaksanakan, masih banyak permasalahan dan tugas yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, antara lain adalah:

1. Meningkatnya kebutuhan belanja daerah yang signifikan, terutama pada jenis Belanja Pegawai sebagai akibat dari pengalihan sebagian kewenangan konkuren dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi, sehingga mengakibatkan semakin sempitnya ruang fiskal dan terbatasnya kemampuan keuangan daerah untuk mendanai program-program prioritas, baik yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan pembangunan infrastruktur maupun pemenuhan kebutuhan non pelayanan dasar



yang sudah menjadi prioritas dalam RPJMD 2016-2021. Peningkatan kebutuhan belanja pegawai tersebut ternyata tidak diiringi dengan peningkatan Dana Alokasi Umum (DAU) yang signifikan pula dari Pemerintah Pusat.

2. Selain kebutuhan Belanja Pegawai, masih banyak lagi kebutuhan belanja akibat peralihan kewenangan yang belum terpenuhi, seperti Belanja Operasional Sekolah SMA/SMK yang dulunya menjadi beban APBD Kabupaten/Kota, Honorarium Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap PTT) SMA/SMK serta Tunjangan Tambahan Penghasilan (Tunda) bagi PNSD, yang kesemuanya itu juga membutuhkan alokasi anggaran yang cukup besar, sementara ketersediaan sumber pendapatan untuk mendanai kebutuhan belanja tersebut juga tidak memadai.
3. Terjadinya penurunan sumber pendapatan daerah khususnya yang berasal dari transfer pemerintah pusat, seperti pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak, juga semakin mempersulit kondisi kapasitas fiskal daerah untuk menutupi kebutuhan fiskal yang semakin besar.
4. Perekonomian global dan nasional yang belum memperlihatkan tanda-tanda pemulihan yang berarti, tentu di tingkat daerah juga akan berdampak semakin sulitnya untuk melakukan optimalitas pendapatan daerah terutama dari PAD, sehingga kondisi tersebut sangat mempengaruhi kebijakan belanja daerah pada Rancangan APBD tahun 2018. Oleh karena itu, kebijakan belanja daerah tahun 2018 harus lebih diarahkan juga kepada efisiensi dan rasionalisasi di berbagai sektor pengeluaran.
5. Pola penganggaran DAU tahun anggaran 2018 yang bersifat dinamis sebagaimana dikemukakan dalam Permendagri Nomor 33 Tahun 2017, yang mana alokasi DAU tersebut akan sangat tergantung kepada penerimaan dalam negeri netto dalam tahun berjalan, apabila penerimaan dalam negeri netto mengalami penurunan dalam tahun berjalan maka alokasi DAU juga akan menurun, maka secara langsung akan mempengaruhi pelaksanaan program/kegiatan yang telah dianggarkan. Bisa dilakukan penundaan dan/atau penyesuaian target kinerja serta volume kegiatan tersebut dan oleh karenanya dalam penganggaran belanja harus betul-betul didasarkan skala prioritas dan pertimbangan urgensi kegiatan tersebut.
6. Alokasi belanja berdasarkan prinsip “Money Follow Programme” belum bisa berjalan secara optimal, karena belum terformulasikannya program prioritas secara tepat dan terukur berdasarkan sasaran dan prioritas pembangunan dalam RPJMD serta sinergitas dengan prioritas pembangunan nasional dalam

RPJMN.

Kebijakan alokasi belanja Tahun 2018 yang harus lebih diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi nasional dalam memacu pertumbuhan (*pro-growth*), menciptakan dan memperluas lapangan pekerjaan (*pro-job*), serta mengurangi kemiskinan (*pro-poor*). Disamping memperhatikan isu nasional tersebut juga berkaitan dengan masalah mendasar seperti : 1) Peningkatan layanan pendidikan; 2) Peningkatan layanan kesehatan; 3) Peningkatan layanan program yang berkelanjutan; 4) Sinkronisasi program serta 10 prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018; serta 5) Meningkatkan persentase Belanja Modal, yang peruntukannya diarahkan pada kegiatan yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik atau kebutuhan masyarakat.

## **1. Kebijakan Belanja Tidak Langsung**

### **a. Belanja Pegawai**

Kebijakan Belanja Pegawai pada Tahun Anggaran 2018 meliputi:

- 1) Kebijakan belanja pegawai pada Rancangan Peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 diarahkan terlebih dahulu kepada pemenuhan dan penyesuaian terhadap alokasi belanja gaji dan tunjangan sekaligus Gaji ke-13 dan ke-14 bagi PNSD termasuk PNSD peralihan kewenangan, gaji dan tunjangan KDH/WKDH, gaji dan tunjangan DPRD, pemenuhan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran jaminan kematian dan Iuran jaminan kecelakaan kerja PNSD termasuk PNSD Peralihan, Penunjang Operasional KDH/WKDH, Penunjang Operasional Pimpinan DPRD, TKI DPRD, Tunjangan tambahan penghasilan, serta Tambahan penghasilan Guru yang bersumber dari transfer pemerintah pusat, sekaligus penyediaan anggaran untuk GTT dan PTT SMA/SMK.
- 2) Penyediaan anggaran untuk tunjangan Tambahan Penghasilan ke-13 dan ke-14 kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah yang merupakan kebijakan baru dari Pemerintah yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2018 yang sedang berjalan.
- 3) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimal 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji dan tunjangan sesuai yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018.

**b. Belanja Hibah**

Kebijakan Belanja Hibah Tahun 2018 meliputi :

- 1) Digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, BUMN dan BUMD, serta Badan / Lembaga / Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- 2) Penganggaran belanja hibah dapat dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan kebutuhan belanja untuk urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintah pilihan.
- 3) Belanja hibah secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas serta ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
- 4) Belanja hibah dalam bentuk uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung yang dikelola oleh SKPKD selaku PPKD, sedangkan belanja hibah dalam bentuk barang dianggarkan pada SKPD terkait.
- 5) Mekanisme pemberian hibah mempedomani Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Permendagri Nomor 14 Tahun 2016.
- 6) Kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terhadap alokasi Belanja Hibah pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun 2018 meliputi penganggaran belanja hibah Dana BOS yang berasal dari Pemerintah Pusat untuk diteruskan kepada sekolah-sekolah dengan besaran dan peruntukkan yang sudah diatur dengan ketentuan yang berlaku.
- 7) Pengalokasian belanja hibah kepada Badan / Lembaga / Organisasi Kemasyarakatan selain yang telah ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan seperti KONI, PMI dan Pramuka, juga dialokasikan untuk badan/lembaga yang telah memenuhi kriteria, persyaratan dan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**c. Belanja Bantuan Sosial**

- 1) Diberikan dalam rangka menjalankan dan memelihara fungsi pemerintah daerah di bidang kemasyarakatan dan kesejahteraan social, pemerintah daerah dapat menganggarkan pemberian bantuan social kepada

kelompok/anggota masyarakat agar terhindar dari resiko sosial.

- 2) Dibatasi jumlahnya, diberikan secara selektif, tidak terus menerus / tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
- 3) Bantuan diberikan dengan mempertimbangkan rasionalitas dan kriteria yang jelas dengan memperhatikan asas manfaat, keadilan, kepatutan, transparan dan akuntabel serta kepentingan masyarakat luas.

**d. Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota**

- 1) Digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil kepada pemerintah Kabupaten/Kota atas pendapatan pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah provinsi.
- 2) Penganggarannya didasarkan kepada formulasi yang sudah ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung dan dikelola oleh SKPKD selaku PPKD

**e. Belanja Bantuan Keuangan**

- 1) Belanja Bantuan Keuangan terdiri dari Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari/Desa, serta Bantuan kepada Partai Politik.
- 2) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Nagari/Desa dapat berupa bantuan keuangan bersifat umum dan bantuan keuangan yang bersifat khusus.
- 3) Bantuan keuangan bersifat umum merupakan bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah provinsi dengan tujuan untuk mengatasi kesenjangan fiskal antar daerah/nagari dalam wilayah provinsi. Sedangkan bantuan keuangan bersifat khusus merupakan bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah provinsi yang peruntukannya telah ditentukan oleh pemberi bantuan.
- 4) Penganggaran bantuan keuangan bersifat khusus harus berdasarkan permohonan tertulis dari Bupati/Walikota dan kegiatan yang akan dibiayai dengan bantuan keuangan khusus haruslah kegiatan prioritas bagi Kabupaten/Kota/Nagari tersebut, namun pemerintah Kabupaten/Kota/Nagari tidak memiliki sumber pendanaan yang cukup untuk membiayai kegiatan tersebut.

- 5) Belanja bantuan keuangan kepada pemerintah Kabupaten/Kota dan Nagari/Desa dapat dianggarkan setelah terlebih dahulu memprioritaskan pemenuhan kebutuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.
- 6) Pemberian bantuan keuangan kepada pemerintah Kabupaten/Kota dan Nagari/Desa mempedomani Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Nagari/Desa.
- 7) Penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Permendagri Nomor 77 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 6 tahun 2017.
- 8) Dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung dan dikelola oleh SKPKD selaku PPKD.

**f. Belanja Tidak Terduga**

- 1) Penetapan anggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran 2017, dianggarkan untuk kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, berada diluar kendali pemerintah daerah. Merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti kebutuhan tanggap darurat bencana.
- 2) Belanja tidak terduga juga dapat digunakan untuk pengembalian atas ketelanjuran penerimaan yang terjadi pada tahun anggaran sebelumnya.
- 3) Selain pendanaan tanggap darurat, belanja tidak terduga juga dapat digunakan untuk pengeluaran mendesak yang kriterianya telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 4) Penggunaan Belanja Tidak Terduga ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah dan dilaporkan kepada DPRD.
- 5) Dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung dan dikelola oleh SKPKD selaku PPKD.

**2. Kebijakan Belanja Langsung**

Serangkaian kebijakan yang diambil terkait dengan belanja langsung pada Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

- a. Dengan terbatasnya kemampuan keuangan daerah akibat pengalihan sebagian kewenangan dari Kabupaten/Kota kepada Provinsi, maka proporsi anggaran lebih banyak tersedot kepada pemenuhan kebutuhan belanja pegawai dalam kelompok belanja tidak langsung, sehingga proporsi alokasi belanja langsung sangat sedikit. Oleh karena itu, kebijakan alokasi belanja langsung lebih difokuskan kepada pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan yang proporsinya sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku serta belanja modal yang lebih bermamfaat langsung kepada masyarakat.
- b. Diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar pelayanan panti soisal dan jasa kantor, seperti listrik, air dan telpon yang wajib dipenuhi setiap bulannya serta penyelesaian kegiatan pembangunan fisik yang masih terbengkalai dan harus segera diselesaikan.
- c. Peningkatan infrastruktur seperti dukungan terhadap pembangunan beberapa ruas jalan strategis provinsi, rehabilitasi / pemeliharaan rutin jalan dan irigasi, serta pembangunan infrastruktur air bersih dan pengendalian banjir kanal pada beberapa lokasi .
- d. Membatasi kegiatan-kegiatan yang tidak urgen dan tidak relevan dengan pencapaian saran dan target kinerja RPJMD 2016-2021.
- e. Pengalokasian belanja langsung harus mempedomani standar biaya dan standar satuan harga barang dan jasa serta Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah.
- f. enganggaran belanja langsung harus berbasiskan kepada indikator kinerja yang jelas dan terukur yang diperkirakan dapat dicapai dalam tahun anggaran berjalan.
- g. Penganggaran belanja langsung harus lebih mengutamakan asas efisiensi, efektifitas serta kewajaran dan kepatutan.
- h. Penganggaran belanja langsung harus disesuaikan dengan kewenangan dan tupoksi Organisasi Perangkat Daerah masing-masing.

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Dalam menentukan besaran belanja senantiasa akan berdasarkan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa



pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah. Penganggaran belanja daerah tetap mengedepankan prinsip pengelolaan anggaran yang berdasarkan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai dengan prioritas pembangunan yang diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program-program prioritas daerah.

Prioritas pembangunan Tahun 2018, dilaksanakan secara bersinergi dengan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan nasional di daerah, maupun program pembangunan Kabupaten/Kota. Keterpaduan dan sinkronisasi dilakukan melalui upaya penyamaan persepsi terhadap tantangan, prioritas dan langkah kebijakan pembangunan yang menjadi perhatian bersama guna tercapainya tujuan pembangunan nasional

Kegiatan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018, secara umum diarahkan untuk melanjutkan kesinambungan pembangunan daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJP Tahun 2005-2025 serta RPJMD Tahun 2016-2021 untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dituangkan dalam prioritas-prioritas pembangunan Tahun 2018. Prioritas belanja daerah dititik-beratkan pada prioritas pembangunan daerah Tahun 2018 yaitu sebagai berikut:

- a. **Revolusi Mental dan Pengamalan Agama serta ABS-SBK Dalam Kehidupan Masyarakat.** Prioritas ini akan diwujudkan dengan 1) implementasi prinsip-prinsip agama dan ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat; 2) perubahan perilaku menjadi lebih beretika, demokratis, bertanggung jawab, disiplin, kerja keras dan lebih produktif. Sasaran yang diharapkan akan terwujud : 1) meningkatnya pemahaman ajaran agama; 2) meningkatnya pelayanan kehidupan beragama; 3) meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama, adat dan budaya; 4) berkurangnya kenakalan remaja dan perbuatan maksiat; 5) meningkatnya kehidupan sosial masyarakat yang lebih beretika dan demokratis.
- b. **Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Pemerintahan.** Prioritas reformasi birokrasi dalam pemerintahan diarahkan penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sasaran yang akan diwujudkan 1) meningkatnya kualitas perencanaan dan sinergitas pelaksanaan pembangunan; 2) meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan.
- c. **Peningkatan Pemerataan Kualitas Pendidikan.** Prioritas peningkatan pemerataan kualitas pendidikan diarahkan pada

penuntasan wajib belajar 9 tahun dan perintisan wajib belajar 12 tahun; 2) peningkatan standar pendidikan untuk menghasilkan lulusan berkarakter yang memenuhi tuntutan persyaratan melanjutkan pendidikan atau dapat menciptakan lapangan kerja. Dengan prioritas tersebut sasarannya adalah 1) meningkatnya angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni (PAUD,SD, SMP dan SMA/SMK); 2) meningkatnya SDM yang berkarakter.

- d. **Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat.** Prioritas peningkatan derajat kesehatan masyarakat diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan berkecukupan gizi. Sasaran yang akan dicapai: 1) Menurunnya persentase kurang gizi; 2) menurunnya penyakit menular; 3) Menurunnya angka kematian ibu dan angka kematian bayi; 4) Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS); 5) Menurunnya laju pertumbuhan penduduk (KB); 6) Meningkatnya kualitas dan peranan perempuan dalam pembangunan.
- e. **Kedaulatan Pangan dan Pengembangan Agribisnis.** Prioritas pengembangan pertanian berbasis kawasan dan komoditi unggulan diarahkan untuk 1) Meningkatkan daya saing industri, UMKM, pariwisata dan ekonomi kreatif serta investasi; 2) Meningkatkan jejaring perdagangan dalam dan luar negeri serta perlindungan konsumen; 3) meningkatkan kualitas SDM dan kelembagaan. Sasaran prioritas adalah 1) Meningkatnya ketersediaan, keragaman, keamanan dan keterjangkauan pangan; 2) Meningkatnya produksi dan produktifitas komoditi unggulan; 3) Berkembangnya kawasan sentra produksi dan sistem agribisnis; 4) Meningkatnya kualitas kelembagaan serta keterampilan petani dan penyuluh.
- f. **Pengembangan Pariwisata, Industri, Perdagangan, UMKM, dan Koperasi serta investasi.** Prioritas ini diarahkan untuk 1) Meningkatnya daya saing industri, UMKM, pariwisata dan ekonomi kreatif serta investasi; 2) Meningkatnya jejaring perdagangan dalam dan luar negeri serta perlindungan konsumen; 3) Meningkatkan kualitas SDM dan kelembagaan. Sasaran prioritas adalah 1) Meningkatnya kualitas dan nilai tambah industri, UMKM dan koperasi; 2) Meningkatnya perlindungan konsumen; 3) Meningkatnya kualitas SDM dan kelembagaan; 4) Meningkatnya jaringan perdagangan dalam dan luar negeri; 5) Meningkatnya kunjungan wisatawan dan rata-rata lama tinggal; 6) Meningkatnya iklim usaha dan investasi.
- g. **Pengembangan Kemaritiman dan Kelautan.** Prioritasnya adalah 1) Pengembangan ekonomi maritim dan kelautan; 2) Pemanfaatan sumber daya kelautan, daya dukung dan

kelestarian fungsi lingkungan laut. Sasaran yang diharapkan pada prioritas ini adalah 1) Meningkatnya pemanfaatan sumber daya kelautan dan berkembangnya ekonomi maritime; 2) Peningkatan SDM dan kelembagaan bidang maritim dan kelautan; 3) Terpeliharanya kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumberdaya hayati laut.

- h. **Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan, Pengangguran dan Daerah Tertinggal.** Prioritas percepatan penurunan tingkat kemiskinan diarahkan 1) Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin; 2) Pengembangan usaha yang mendorong peningkatan pendapatan masyarakat miskin dan penciptaan kesempatan kerja; 3) Peningkatan keterampilan tenaga kerja; 4) Pengentasan daerah tertinggal. Sasaran yang diharapkan pada prioritas ini adalah 1) Penurunan tingkat kemiskinan (6,02%); 2) Penurunan tingkat pengangguran (6,38%); 3) Peningkatan aksesibilitas ke daerah tertinggal (infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dll)
- i. **Pengembangan Energi dan Pembangunan Infrastruktur.** Prioritas ini 1) meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan energi; 2) Meningkatkan infrastruktur transportasi darat, laut dan udara; 3) Peningkatan pengelolaan sumber daya air. Sasaran yang diharapkan 1) Meningkatnya rasio elektrifikasi (85%); 2) meningkatnya kemantapan jalan provinsi (90,5%); 3) Meningkatnya luas daerah irigasi provinsi terairi secara teknis (54% dari 65.000 ha); 4) Meningkatnya kelengkapan sarana dan prasarana LLAJ (20%).
- j. **Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Alam.** Prioritas ini diarahkan untuk 1) Menjaga kelestarian dan daya dukung lingkungan hidup; 2) Meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dan peningkatan pengelolaan bencana. Dengan prioritas ini diharapkan sasaran yang akan dicapai 1) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan; 2) Terpeliharanya kawasan konservasi dan ekosistem; 3) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup; 4) Berkurangnya resiko bencana; 5) Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana kebencanaan.

### 3. Target Dan Ralisasi Belanja Daerah

Belanja Daerah yang dianggarkan sebesar Rp.6.895.649.672.145,77 telah direalisasikan sebesar Rp.6.267.880.269.291,09 atau tidak terealisasi Rp.627.769.402.854,68 dengan capaian kinerja sebesar 90,90% yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dengan rincian sebagai berikut:

**TABEL. 3.8**  
**DAFTAR ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

NO	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	%	LEBIH/(KURANG)
	<b>BELANJA</b>	<b>6.895.649.672.145,77</b>	<b>6.267.880.269.291,09</b>	<b>90,90</b>	<b>627.769.402.854,68</b>
<b>A</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>4.004.468.893.385,77</b>	<b>3.650.739.927.273,00</b>	<b>91,17</b>	<b>53.728.966.112,77</b>
	Belanja Pegawai	2.117.062.767.188,77	2.024.716.851.375,00	95,64	92.345.915.813,77
	Belanja Hibah	869.611.206.701,00	819.237.021.803,00	94,21	50.374.184.898,00
	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	850.914.905.469,00	796.770.497.821,00	93,64	54.144.407.648,00
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	161.258.882.000,00	7.846.670.000,00	4,87	153.412.212.000,00
	Belanja Tidak Terduga	5.621.132.027,00	2.168.886.274,00	38,58	3.452.245.753,00
<b>B</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>2.891.180.778.760,00</b>	<b>2.617.140.342.018,09</b>	<b>90,52</b>	<b>274.040.436.741,91</b>
	BELANJA PEGAWAI	29.196.821.216,00	27.874.523.654,00	95,47	1.322.297.562,00
	BELANJA BARANG DAN JASA	1.634.099.466.194,00	1.489.060.371.750,44	91,12	145.039.094.443,56
	BELANJA MODAL	1.227.884.491.350,00	<b>1.100.205.446.613,65</b>	89,60	<b>127.679.044.736,35</b>

*Sumber Data : Konsep Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018*

Dari tabel 3.8 tersebut di atas terlihat bahwa secara total tingkat capaian kinerja belanja daerah adalah sebesar 90,90% yaitu dari rencana sebesar Rp.6.895.649.672.145,77 dan terealisasi sebesar Rp.6.267.880.269.291,09. Tidak maksimalnya capaian kinerja belanja daerah tersebut disebabkan oleh rendahnya daya serap belanja langsung, yang mana tingkat pencapaiannya hanya sekitar 90,52% dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp.2.891.180.778.760,-. Sedangkan dari belanja tidak langsung penyerapan anggarannya cukup tinggi yaitu sebesar 91,17% dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp.4.004.468.893.385,77. Salah satu penyebab rendahnya penyerapan anggaran belanja langsung Tahun 2018 adalah karena Belanja Modal pada beberapa kegiatan di Dinas tertentu tidak dapat dilaksanakan karena juknis pelaksanaan kegiatan DAK yang diterima SKPD tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **4. Belanja Tidak Langsung**

##### **a. Belanja Pegawai**

Secara keseluruhan belanja pegawai Tahun anggaran 2018 dialokasikan sebesar Rp.2.117.062.767.188,77 dan terealisasi sebesar Rp.2.024.716.851.375,- atau sebesar 95,64%. Alokasi belanja pegawai pada kelompok belanja tidak langsung tersebut diperuntukkan untuk pembayaran gaji pokok dan tunjangan PNSD, pembayaran tunjangan tambahan penghasilan PNSD, Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH serta Anggota DPRD, Biaya

Penunjang Operasional KDH/WKDH, Tunjangan Komunikasi Intensif DPRD, Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Jaminan Kematian dan Kecelakaan Kerja, Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pembayaran tambahan penghasilan Guru.

Belanja Pegawai tersebut di atas dialokasikan pada masing-masing SKPD terkait dan realisasi untuk setiap SKPD dapat dilihat pada tabel berikut :

**TABEL 3.9**  
**ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA PEGAWAI PER SKPD**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

No	SKPD	BELANJA TIDAK LANGSUNG (Belanja Pegawai)			
		ANGGARAN	REALISASI	%	LEBIH/KURANG
1	DINAS PENDIDIKAN	1.381.239.753.334,00	1.338.358.517.014,00	96,90	42.881.236.320,00
2	DINAS KESEHATAN	34.553.830.850,92	33.395.366.977,00	96,65	1.158.463.873,92
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BKT	54.721.522.723,32	51.619.909.235,00	94,33	3.101.613.488,32
4	RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB SAANIN	18.984.711.830,00	18.865.804.253,00	99,37	118.907.577,00
5	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOLOK	28.553.386.443,19	28.495.191.144,00	99,80	58.195.299,19
6	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN	22.143.096.170,61	21.743.900.851,00	98,20	399.195.319,61
7	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	28.672.808.958,10	28.429.564.605,00	99,15	243.244.353,10
8	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	11.883.175.816,69	11.147.170.569,00	93,81	736.005.247,69
9	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	9.737.057.753,11	6.175.583.222,00	63,42	3.561.474.531,11
10	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	7.820.687.422,15	7.433.423.959,00	95,05	387.263.463,15
11	DINAS SOSIAL	20.092.772.010,00	19.021.919.068,00	94,67	1.070.852.942,00
12	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	20.403.226.702,58	19.785.046.437,00	96,97	618.180.265,58
13	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	4.302.381.639,33	4.158.995.777,00	96,67	143.385.862,33
14	DINAS PANGAN	8.613.707.648,42	8.464.203.891,00	98,26	149.503.757,42
15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	5.429.761.408,00	5.194.071.303,00	95,66	235.690.105,00
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	6.597.649.868,00	5.008.814.680,00	75,92	1.588.835.188,00
17	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4.371.312.023,00	4.073.541.759,00	93,19	297.770.264,00
18	DINAS PERHUBUNGAN	8.220.862.524,00	8.140.708.052,00	99,02	80.154.472,00
19	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	4.277.633.917,62	3.638.372.467,00	85,06	639.261.450,62
20	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL & MENENGAH	6.829.165.631,88	6.591.322.551,00	96,52	237.843.080,88
21	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	5.624.333.236,32	5.379.201.163,00	95,64	245.132.073,32
22	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	7.553.906.226,14	7.295.309.212,00	96,58	258.597.014,14
23	DINAS KEBUDAYAAN	8.147.033.361,70	7.748.167.333,00	95,10	398.866.028,70
24	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	10.514.895.661,54	8.835.241.229,00	84,03	1.679.654.432,54
25	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	16.445.799.348,53	16.173.760.614,00	98,35	272.038.734,53
26	DINAS PARIWISATA	7.804.542.489,07	7.419.047.709,00	95,06	385.494.780,07
27	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	56.043.101.988,32	50.568.037.154,00	90,23	5.475.064.834,32

28	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	12.055.854.504,00	11.877.768.988,00	98,52	178.085.516,00
29	DINAS KEHUTANAN	45.776.541.797,67	43.304.601.939,00	94,60	2.471.939.858,67
30	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	8.816.725.119,48	7.606.065.205,00	86,27	1.210.659.914,48
31	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	11.791.266.375,97	11.191.443.041,00	94,91	599.823.334,97
32	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	7.568.950.000,00	7.536.035.873,00	99,57	32.914.127,00
33	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	9.854.070.778,06	8.038.320.890,00	81,57	1.815.749.888,06
34	BADAN KEUANGAN DAERAH	52.385.410.605,00	51.075.381.875,00	97,50	1.310.028.730,00
35	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	8.765.051.860,30	7.248.476.482,00	82,70	1.516.575.378,30
36	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	10.167.412.891,79	7.686.776.032,00	75,60	2.480.636.859,79
37	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	3.254.365.960,30	3.048.216.364,00	93,67	206.149.596,30
38	BADAN PENGHUBUNG	3.626.560.739,28	3.381.006.842,00	93,23	245.553.897,28
	SEKRETARIAT DAERAH	Xxx	xxx	xxx	xxx
39	BIRO PEMERINTAHAN	Xxx	xxx	xxx	xxx
40	BIRO HUMAS	Xxx	xxx	xxx	xxx
41	BIRO HUKUM	Xxx	xxx	xxx	xxx
42	BIRO PEREKONOMIAN	Xxx	xxx	xxx	xxx
43	BIRO BINA MENTAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Xxx	xxx	xxx	xxx
44	BIRO KERJASAMA DAN RANTAU	Xxx	xxx	xxx	xxx
45	BIRO ORGANISASI	Xxx	xxx	xxx	xxx
46	BIRO UMUM	48.789.260.030,81	42.992.989.488,00	88,12	5.796.270.542,81
47	BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Xxx	xxx	xxx	xxx
48	SEKRETARIAT DPRD	47.996.643.965,00	47.655.853.269,00	99,29	340.790.696,00
49	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	4.691.110.845,05	4.230.464.720,00	90,18	460.646.125,05
50	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	4.580.461.506,52	4.320.070.742,00	94,32	260.390.764,52
	JUMLAH	2.079.701.803.965,77	1.994.353.663.978,00	95,90	85.348.139.987,77

Sumber Data : Konsep Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018

#### b. Belanja Non Pegawai

Belanja Tidak Langsung Non Pegawai yang dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2018 terdiri dari Belanja Hibah, Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga. Anggaran dan Realisasi masing-masing jenis belanja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

**TABEL 3.10**  
**ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG NON PEGAWAI**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

NO	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%	LEBIH/(KURANG)
1	Belanja Hibah	869.611.206.701,00	819.237.021.803,00	94,21	50.374.184.898,00
a	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	30.416.801.660,00	28.755.121.919,00	94,54	1.661.679.741,00
b	Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	839.194.405.041,00	790.481.899.884,00	94,20	48.712.505.157,00
2	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	850.914.905.469,00	796.770.497.821,00	93,64	54.144.407.648,00



a	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota	850.914.905.469,00	796.770.497.821,00	93,64	54.144.407.648,00
3	<b>Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik</b>	<b>161.258.882.000,00</b>	<b>7.846.670.000,00</b>	<b>4,87</b>	<b>153.412.212.000,00</b>
a	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota	158.412.212.000,00	5.000.000.000,00	3,16	153.412.212.000,00
b	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	2.846.670.000,00	2.846.670.000,00	100,00	-
4	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>5.621.132.027,00</b>	<b>2.168.886.274,00</b>	<b>38,58</b>	<b>3.452.245.753,00</b>
a	Belanja Tidak Terduga	5.621.132.027,00	2.168.886.274,00	38,58	3.452.245.753,00

*Sumber Data: Konsep Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018*

Berdasarkan tabel 3.10 tersebut di atas dapat dilihat bahwa alokasi anggaran terbesar pada kelompok belanja tidak langsung non pegawai adalah alokasi belanja hibah dengan total anggaran sebesar Rp.869.611.206.701,- dan realisasi sebesar Rp.819.237.021.803,- atau sebesar 94,21 %. Belanja Hibah tersebut terdiri dari belanja hibah kepada Badan/Lembaga/Ormas dengan alokasi anggaran sebesar Rp.30.416.801.660,- dan terealisasi sebesar Rp.28.755.121.919,- atau sebesar 94,54% dan hibah Dana BOS dengan anggaran sebesar Rp.839.194.405.041,- dan terealisasi sebesar Rp.790.481.899.884,- atau 94,20%. Penganggaran Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Ormas tersebut didasarkan kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos Yang Bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016, sedangkan penganggaran Belanja Hibah Dana BOS didasarkan kepada petunjuk teknis yang diterbitkan oleh kementerian terkait.

Selanjutnya Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp.850.914.905.469,- dan terealisasi sebesar Rp.796.770.497.821,- atau 93,64%. Alokasi anggaran ini merupakan hak pemerintah Kabupaten/Kota yang harus dianggarkan oleh Pemerintah Provinsi setiap tahunnya sesuai amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Jenis belanja berikutnya adalah Belanja Bantuan Keuangan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik dengan alokasi anggaran sebesar Rp.161.258.882.000,- dan terealisasi sebesar Rp.7.846.670.000,- atau sekitar 4,87 %. Belanja Bantuan Keuangan tersebut terdiri dari Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota, Bantuan Keuangan kepada Nagari dan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. Belanja Bantuan



Keuangan kepada Kabupaten/Kota dengan alokasi sebesar Rp.158.412.212.000,- dan terealisasi sebesar Rp.5.000.000.000,- atau 3,16%. Alokasi bantuan keuangan ini merupakan bantuan keuangan yang bersifat khusus yang bertujuan untuk mendukung pencapaian program strategis pemerintah Kabupaten/Kota yang tidak cukup tersedia sumber pendanaannya. Terakhir Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.846.670.000,- dan terealisasi sebesar Rp.2.846.670.000,- atau 100%.

Jenis belanja berikutnya yang termasuk kelompok belanja tidak langsung non pegawai adalah Belanja Tidak Terduga dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.621.132.027,- dan terealisasi sebesar Rp.2.168.886.274,- atau 38,58%. Kecilnya capaian realisasi belanja tersebut karena memang sesuai ketentuan perundang-undangan bahwa peruntukannya hanyalah untuk penanganan keadaan darurat dan keadaan mendesak, sehingga belanja tersebut akan dapat direalisasikan sepanjang terjadi kedua keadaan yang dimaksudkan itu.

## 5. Belanja Langsung

Belanja Langsung merupakan belanja yang terkait langsung dengan program dan kegiatan. Belanja Langsung dialokasikan menurut urusan pemerintahan dan organisasi yang menyelenggarakan urusan tersebut sesuai kewenangan dan tupoksinya masing-masing. Alokasi belanja langsung pada Tahun Anggaran 2018 tentunya sudah disusun berdasarkan rencana pembangunan lima tahunan Provinsi Sumatera Barat yang tertuang dalam RPJMD 2016-2021 dan rencana tahunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2018.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa tingkat capaian kinerja belanja langsung Tahun Anggaran 2018 relatif rendah yaitu sebesar 90,52%. Fakta tersebut menunjukkan bahwa penyerapan anggaran belanja langsung, baik menurut urusan pemerintahan maupun menurut organisasi (SKPD) masih rendah. Realisasi belanja langsung menurut urusan pemerintahan dapat dilihat pada tabel berikut:

**TABEL 3.11**  
**ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA LANGSUNG PER URUSAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

No	SKPD	BELANJA LANGSUNG			
		ANGGARAN	REALISASI	%	LEBIH/KURANG
A	URUSAN WAJIB	2.237.059.870.008,00	2.024.710.896.453,42	90,51	212.348.973.554,58

1	DINAS PENDIDIKAN	759.625.753.959,00	703.429.163.335,00	92,60	56.196.590.624,00
2	DINAS KESEHATAN	100.788.795.770,00	90.561.870.580,60	89,85	10.226.925.189,40
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BKT	191.913.924.775,00	147.246.711.984,68	76,73	44.667.212.790,32
4	RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB SAANIN	45.700.417.373,00	37.941.908.415,00	83,02	7.758.508.958,00
5	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOLOK	141.469.038.283,00	129.248.789.795,00	91,36	12.220.248.488,00
6	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN	103.914.565.460,00	99.599.651.428,00	95,85	4.314.914.032,00
7	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	454.508.912.062,00	410.883.552.502,86	90,40	43.625.359.559,14
8	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	174.827.055.141,00	160.950.087.404,11	92,06	13.876.967.736,89
9	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	11.614.680.414,00	8.944.862.591,50	77,01	2.669.817.822,50
10	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	9.590.402.728,00	9.262.432.378,00	96,58	327.970.350,00
11	DINAS SOSIAL	51.339.114.899,00	47.270.992.628,00	92,08	4.068.122.271,00
12	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	19.987.866.121,00	18.720.660.595,00	93,66	1.267.205.526,00
13	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7.522.143.228,00	6.631.616.792,00	88,16	890.526.436,00
14	DINAS PANGAN	9.427.535.825,00	9.184.825.759,00	97,43	242.710.066,00
15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	12.105.580.067,00	11.723.670.296,00	96,85	381.909.771,00
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	29.136.894.943,00	27.137.019.714,00	93,14	1.999.875.229,00
17	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	7.211.137.857,00	7.009.248.997,00	97,20	201.888.860,00
18	DINAS PERHUBUNGAN	13.183.353.299,00	12.351.547.152,00	93,69	831.806.147,00
19	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	12.482.011.970,00	11.799.917.713,00	94,54	682.094.257,00
20	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL & MENENGAH	16.543.414.400,00	14.888.686.042,67	90,00	1.654.728.357,33
21	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	11.590.583.854,00	11.438.209.370,00	98,69	152.374.484,00
22	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	20.532.749.920,00	20.011.850.628,00	97,46	520.899.292,00
23	DINAS KEBUDAYAAN	19.799.991.341,00	17.531.394.338,00	88,54	2.268.597.003,00
24	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	12.243.946.319,00	10.942.226.014,00	89,37	1.301.720.305,00
<b>B</b>	<b>URUSAN PILIHAN</b>	<b>263.430.749.634,00</b>	<b>241.934.260.666,99</b>	<b>91,84</b>	<b>21.496.488.967,01</b>
25	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	46.415.016.654,00	44.058.128.175,00	94,92	2.356.888.479,00
26	DINAS PARIWISATA	34.560.848.947,00	31.119.757.354,00	90,04	3.441.091.593,00
27	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	63.196.879.829,00	60.636.548.085,00	95,95	2.560.331.744,00
28	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	27.734.167.638,00	26.310.627.523,00	94,87	1.423.540.115,00
29	DINAS KEHUTANAN	57.392.452.904,00	49.565.974.933,00	86,36	7.826.477.971,00

30	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	12.780.923.184,00	12.138.832.381,99	94,98	642.090.802,01
31	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	21.350.460.478,00	18.104.392.215,00	84,80	3.246.068.263,00
<b>C</b>	<b>URUSAN PENUNJANG URUSAN</b>	<b>125.303.291.396,00</b>	<b>108.542.073.858,68</b>	<b>86,62</b>	<b>16.761.217.537,32</b>
32	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	12.124.851.900,00	11.844.045.411,00	97,68	280.806.489,00
33	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	18.232.907.472,00	16.599.777.274,00	91,04	1.633.130.198,00
34	BADAN KEUANGAN DAERAH	44.184.215.197,00	41.441.913.580,00	93,79	2.742.301.617,00
35	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	12.744.943.314,00	11.301.975.186,98	88,68	1.442.968.127,02
36	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	18.686.307.530,00	9.482.011.253,70	50,74	9.204.296.276,30
37	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	8.911.872.285,00	8.529.207.387,00	95,71	382.664.898,00
38	BADAN PENGHUBUNG	10.418.193.698,00	9.343.143.766,00	89,68	1.075.049.932,00
<b>D</b>	<b>PENDUKUNG</b>	<b>240.678.820.795,00</b>	<b>220.102.257.271,00</b>	<b>91,45</b>	<b>20.576.563.524,00</b>
	SEKRETARIAT DAERAH	138.679.516.072,00	125.369.900.274,00	90,40	13.309.615.798,00
39	BIRO PEMERINTAHAN	6.319.719.400,00	5.891.570.314,00	93,23	428.149.086,00
40	BIRO HUMAS	11.985.179.220,00	10.732.463.682,00	89,55	1.252.715.538,00
41	BIRO HUKUM	3.177.200.810,00	2.851.066.384,00	89,74	326.134.426,00
42	BIRO PEREKONOMIAN	2.554.680.239,00	2.384.948.996,00	93,36	169.731.243,00
43	BIRO BINA MENTAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	31.155.440.874,00	28.960.601.967,00	92,96	2.194.838.907,00
44	BIRO KERJASAMA DAN RANTAU	5.646.962.054,00	5.365.839.979,00	95,02	281.122.075,00
45	BIRO ORGANISASI	5.013.398.173,00	4.644.082.076,00	92,63	369.316.097,00
46	BIRO UMUM	65.472.125.525,00	58.094.246.326,00	88,73	7.377.879.199,00
47	BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	7.354.809.777,00	6.445.080.550,00	87,63	909.729.227,00
48	SEKRETARIAT DPRD	101.999.304.723,00	94.732.356.997,00	92,88	7.266.947.726,00
<b>E</b>	<b>URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>	<b>24.708.046.927,00</b>	<b>21.850.853.768,00</b>	<b>88,44</b>	<b>2.857.193.159,00</b>
49	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.148.024.093,00	7.837.304.271,00	96,19	310.719.822,00
50	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	16.560.022.834,00	14.013.549.497,00	84,62	2.546.473.337,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.891.180.778.760,00</b>	<b>2.617.140.342.018,09</b>	<b>90,52</b>	<b>274.040.436.741,91</b>

Sumber Data : Konsep Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018

Dari tabel 3.11 tersebut di atas dapat dilihat bahwa tingkat penyerapan anggaran belanja langsung per urusan sangat tidak maksimal, bahkan terdapat beberapa urusan yang realisasi anggarannya berada dibawah 85%, seperti : urusan wajib Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar sebesar 76,73%; urusan wajib Rumah Sakit jiwa Prof. HB Saanin sebesar 83,02 %; urusan wajib perumahan rakyat dan kawasan pemukiman dengan tingkat capaian kinerja sebesar 77,01%; Sedangkan pada urusan pilihan

perindustrian dan perdagangan capaian kinerjanya 84,80%. Pada urusan penunjang pengembangan SDM capaian kinerjanya hanya sebesar 50,74%. Urusan pendukung memiliki capaian kinerjanya diatas 85% yaitu Sekretariat Daerah mempunyai capaian kinerja sebesar 90,40%, dan Urusan penunjang Sekretariat DPRD hanya mempunyai capaian kinerja sebesar 92,88%

Kemudian bila dilihat tingkat penyerapan atau realisasi belanja langsung per masing-masing SKPD, dapat dikatakan bahwa ada SKPD yang realisasi belanja langsungnya cukup rendah, seperti tertuang pada tabel 3.12 berikut :

**TABEL 3.12**  
**ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA LANGSUNG PER SKPD**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

No	S K P D	BELANJA LANGSUNG			
		ANGGARAN	REALISASI	%	LEBIH/KURANG
1	DINAS PENDIDIKAN	759.625.753.959,00	703.429.163.335,00	92,60	56.196.590.624,00
2	DINAS KESEHATAN	100.788.795.770,00	90.561.870.580,60	89,85	10.226.925.189,40
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BKT	191.913.924.775,00	147.246.711.984,68	76,73	44.667.212.790,32
4	RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB SAANIN	45.700.417.373,00	37.941.908.415,00	83,02	7.758.508.958,00
5	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOLOK	141.469.038.283,00	129.248.789.795,00	91,36	12.220.248.488,00
6	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN	103.914.565.460,00	99.599.651.428,00	95,85	4.314.914.032,00
7	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	454.508.912.062,00	410.883.552.502,86	90,40	43.625.359.559,14
8	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	174.827.055.141,00	160.950.087.404,11	92,06	13.876.967.736,89
9	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	11.614.680.414,00	8.944.862.591,50	77,01	2.669.817.822,50
10	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	9.590.402.728,00	9.262.432.378,00	96,58	327.970.350,00
11	DINAS SOSIAL	51.339.114.899,00	47.270.992.628,00	92,08	4.068.122.271,00
12	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	19.987.866.121,00	18.720.660.595,00	93,66	1.267.205.526,00
13	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7.522.143.228,00	6.631.616.792,00	88,16	890.526.436,00
14	DINAS PANGAN	9.427.535.825,00	9.184.825.759,00	97,43	242.710.066,00
15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	12.105.580.067,00	11.723.670.296,00	96,85	381.909.771,00
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	29.136.894.943,00	27.137.019.714,00	93,14	1.999.875.229,00
17	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	7.211.137.857,00	7.009.248.997,00	97,20	201.888.860,00
18	DINAS PERHUBUNGAN	13.183.353.299,00	12.351.547.152,00	93,69	831.806.147,00
19	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	12.482.011.970,00	11.799.917.713,00	94,54	682.094.257,00
20	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL & MENENGAH	16.543.414.400,00	14.888.686.042,67	90,00	1.654.728.357,33
21	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	11.590.583.854,00	11.438.209.370,00	98,69	152.374.484,00
22	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	20.532.749.920,00	20.011.850.628,00	97,46	520.899.292,00
23	DINAS KEBUDAYAAN	19.799.991.341,00	17.531.394.338,00	88,54	2.268.597.003,00
24	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	12.243.946.319,00	10.942.226.014,00	89,37	1.301.720.305,00
25	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	46.415.016.654,00	44.058.128.175,00	94,92	2.356.888.479,00
26	DINAS PARIWISATA	34.560.848.947,00	31.119.757.354,00	90,04	3.441.091.593,00
27	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	63.196.879.829,00	60.636.548.085,00	95,95	2.560.331.744,00

28	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	27.734.167.638,00	26.310.627.523,00	94,87	1.423.540.115,00
29	DINAS KEHUTANAN	57.392.452.904,00	49.565.974.933,00	86,36	7.826.477.971,00
30	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	12.780.923.184,00	12.138.832.381,99	94,98	642.090.802,01
31	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	21.350.460.478,00	18.104.392.215,00	84,80	3.246.068.263,00
32	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	12.124.851.900,00	11.844.045.411,00	97,68	280.806.489,00
33	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	18.232.907.472,00	16.599.777.274,00	91,04	1.633.130.198,00
34	BADAN KEUANGAN DAERAH	44.184.215.197,00	41.441.913.580,00	93,79	2.742.301.617,00
35	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	12.744.943.314,00	11.301.975.186,98	88,68	1.442.968.127,02
36	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	18.686.307.530,00	9.482.011.253,70	50,74	9.204.296.276,30
37	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	8.911.872.285,00	8.529.207.387,00	95,71	382.664.898,00
38	BADAN PENGHUBUNG	10.418.193.698,00	9.343.143.766,00	89,68	1.075.049.932,00
	SEKRETARIAT DAERAH			-	-
39	BIRO PEMERINTAHAN	6.319.719.400,00	5.891.570.314,00	93,23	428.149.086,00
40	BIRO HUMAS	11.985.179.220,00	10.732.463.682,00	89,55	1.252.715.538,00
41	BIRO HUKUM	3.177.200.810,00	2.851.066.384,00	89,74	326.134.426,00
42	BIRO PEREKONOMIAN	2.554.680.239,00	2.384.948.996,00	93,36	169.731.243,00
43	BIRO BINA MENTAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	31.155.440.874,00	28.960.601.967,00	92,96	2.194.838.907,00
44	BIRO KERJASAMA DAN RANTAU	5.646.962.054,00	5.365.839.979,00	95,02	281.122.075,00
45	BIRO ORGANISASI	5.013.398.173,00	4.644.082.076,00	92,63	369.316.097,00
46	BIRO UMUM	65.472.125.525,00	58.094.246.326,00	88,73	7.377.879.199,00
47	BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	7.354.809.777,00	6.445.080.550,00	87,63	909.729.227,00
48	SEKRETARIAT DPRD	101.999.304.723,00	94.732.356.997,00	92,88	7.266.947.726,00
49	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.148.024.093,00	7.837.304.271,00	96,19	310.719.822,00
50	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	16.560.022.834,00	14.013.549.497,00	84,62	2.546.473.337,00
	JUMLAH	2.891.180.778.760,00	2.617.121.756.018,09	90,52	274.059.022.741,91
	PPKD				
	- BELANJA PEGAWAI	-	-	-	-
	- BELANJA HIBAH	-	-	-	-
	- BELANJA BAGI HASIL KPD PROV/KAB/KOTA	-	-	-	-
	- BELANJA BANTUAN KEUANGAN KPD PROV/KAB/KOTA	-	-	-	-
	- BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
	TOTAL	2.891.180.778.760,00	2.617.140.342.018,09	90,52	274.040.436.741,91

Sumber Data: Konsep Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018

Untuk realisasi belanja langsung pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia hanya mencapai 50,74% dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.18.686.307.530,- dan terealisasi hanya sebesar Rp.9.482.011.253,70. Hal ini disebabkan karena kegiatan tidak dapat dilaksanakan.

## 6. Permasalahan dan Solusi

### Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam pengalokasian Belanja Daerah agar dapat berjalan secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel, diantaranya adalah :

- a. Semakin sempitnya ruang fiskal dan terbatasnya kemampuan keuangan daerah untuk mendanai program-program prioritas yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan serta percepatan pembangunan infrastruktur sebagai akibat dari situasi perekonomian nasional maupun global yang mengalami pelambatan/penurunan serta akibat sejumlah kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat yang terkait dengan transfer ke daerah.
- b. Belum terimplementasinya konsep Standar Analisa Belanja (SAB) yang merupakan salah satu prasyarat anggaran berbasis kinerja, untuk menentukan/menilai kelayakan beban biaya dari suatu program/kegiatan yang diusulkan, sehingga besarnya alokasi anggaran pada suatu program atau kegiatan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan riil. SAB tersebut belum bisa diterapkan karena belum tersedianya instrument pendukung seperti Standar Pelayanan Minimal di masing-masing daerah.
- c. Jadwal proses penyusunan KUA dan PPAS serta Rancangan APBD yang terlalu padat, sehingga proses penganggaran tidak optimal, karena sering terjadi kesalahan penganggaran dan harus diperbaiki pada Perubahan APBD. Disisi lain jadwal untuk pelaksanaan kegiatan tersebut menjadi tidak tepat waktu, yang mengakibatkan capaian target kinerja yang telah ditetapkan menjadi rendah.

### **Solusi**

Dalam hal pengelolaan keuangan daerah agar dapat berjalan secara efisien dan efektif serta transparan dan akuntabel, perlu diambil langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Dalam kondisi keterbatasan dan sempitnya ruang fiskal, maka kebijakan alokasi anggaran hendaklah dilakukan secara selektif dan terarah kepada program-program yang lebih prioritas dan strategis serta melakukan efisiensi terhadap kebutuhan yang lain yang dinilai belum terlalu prioritas dan mendesak.
- b. Dalam rangka menerapkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien, perlu segera dilakukan penyusunan ASB (Analisis Standar Belanja), bisa dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak ketiga (Perguruan Tinggi) atau Pemerintah Provinsi lain yang sudah lebih awal menerapkan ASB tersebut.
- c. Perlunya dibangun komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD untuk sama-sama mematuhi jadwal waktu yang telah ditentukan pada setiap tahapan penyusunan APBD sebagaimana yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan

yang berlaku, sehingga ada ruang waktu yang cukup untuk melakukan verifikasi dan pembahasan yang lebih mendalam terhadap usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh SKPD.

### **C. KEBIJAKAN UMUM PEMBIAYAAN DAERAH**

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya. Dalam struktur APBD pembiayaan merupakan komponen yang digunakan untuk menutupi defisit atau memanfaatkan surplus, dalam arti bahwa komponen pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja daerah, agar struktur APBD menjadi tetap seimbang.

#### **1. Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan**

Penerimaan Pembiayaan digunakan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah, akibat adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Penerimaan pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2018 hanya bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA), walaupun Pemerintah Pusat telah membuka kesempatan bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pinjaman sebagai salah satu instrumen pendanaan pembangunan daerah. Namun demikian mengingat adanya konsekuensi kewajiban yang harus dibayar atas pelaksanaan pinjaman tersebut, seperti angsuran pokok, biaya bunga, denda keterlambatan pembayaran angsuran pokok pinjaman, dan biaya lainnya, maka dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, profesional dan tepat guna agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah, Pemerintah Daerah masih belum melakukan pinjaman daerah dimaksud untuk menutup defisit belanja. Oleh Karena itu, kebijakan penerimaan pembiayaan Tahun 2018 adalah bagaimana mengoptimalkan pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) sebagai salah satu sumber pembiayaan defisit anggaran karena belum dimungkinkannya untuk mendapatkan sumber penerimaan pembiayaan yang lainnya seperti melakukan pinjaman daerah dan penjualan obligasi daerah

Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan merupakan pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya yang ditetapkan untuk mengalokasikan surplus atau kelebihan pendapatan daerah sebagai akibat dari terjadinya optimalisasi pendapat daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan, Pemerintah Provinsi Sumatera barat tetap berupaya melakukan penyertaan modal (investasi) kepada



Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) secara selektif sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah dalam rangka menciptakan penguatan struktur permodalan BUMD guna meningkatkan kinerja BUMD tersebut dan dengan demikian diharapkan akan berimplikasi kepada peningkatan kontribusi BUMD terhadap pendapatan daerah.

## 2. Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah

Untuk lebih jelasnya target dan realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat pada Tabel. 3.13 berikut :

**TABEL 3.13**  
**DAFTAR TARGET DAN REALISASI PEMBIAYAAN DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

Kode Rek	URAIAN	ANGGARAN 2018	REALISASI 2018	%	LEBIH/KURANG
	<b>SURPLUS / DEFISIT</b>	<b>(431.393.475.585,77)</b>	<b>24.400.226.734,81</b>	<b>105,66</b>	<b>455.793.702.320,58</b>
<b>3.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>477.712.740.208,77</b>	<b>477.709.351.608,91</b>	<b>100,00</b>	<b>(3.388.599,86)</b>
<b>3.1.</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>531.142.740.208,77</b>	<b>531.139.351.608,91</b>	<b>100,00</b>	<b>(3.388.599,86)</b>
<b>3.1.1</b>	SilPA Tahun Anggaran Sebelumnya	531.142.740.208,77	531.139.351.608,91	100,00	(3.388.599,86)
<b>3.2.</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>53.430.000.000,00</b>	<b>53.430.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>
<b>3.2.2.</b>	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	53.430.000.000,00	53.430.000.000,00	100,00	-
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>477.712.740.208,77</b>	<b>477.709.351.608,91</b>	<b>100,00</b>	<b>(3.388.599,86)</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) SETELAH KOREKSI</b>	<b>46.319.264.623,00</b>	<b>502.109.578.343,72</b>	<b>1.084,04</b>	<b>55.790.313.720,72</b>

Sumber Data : Konsep Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa Penerimaan Pembiayaan yang satu-satunya bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) direncanakan sebesar Rp.531.142.740.208,77 dan terealisasi sebesar Rp.531.139.351.608,91 atau sebesar 100%. Sedangkan pada pengeluaran pembiayaan dialokasikan anggaran untuk penyertaan modal sebesar Rp.53.430.000.000,- terealisasi secara keseluruhan atau 100%. Penyertaan Modal tersebut diberikan kepada PT. Bank Nagari, PT Askrida dan PT. Jamkrida.

APBD Tahun Anggaran 2018 yang semula diperkirakan mengalami defisit sebesar Rp.(431.393.475.585,77), ternyata mengalami surplus sebesar Rp.24.400.226.734,81 dan apabila surplus tersebut ditambahkan dengan realisasi SiLPA dan kemudian dikurangi dengan realisasi penyertaan modal, maka diperoleh Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Anggaran Berkenaan (SILPA) sebesar Rp.502.109.578.343,72.

## 3. Permasalahan dan Solusi

### Permasalahan

Defisit anggaran yang selalu lebih besar setiap tahunnya sebagai akibat dari presentase kenaikan belanja daerah lebih besar dari pada kenaikan pendapatan, sedangkan peluang Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sudah dibatasi oleh peraturan perundang-undangan, maka alternatif sumber pembiayaan defisit anggaran tersebut hanya mengandalkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA). Sedangkan nilai SiLPA yang terlalu besar pada setiap akhir tahun anggaran juga memperlihatkan kinerja pelaksanaan anggaran yang kurang baik. Oleh karena itu, memang menjadi dilematis bagi Pemerintah Daerah antara bagaimana mengoptimalkan SiLPA di suatu sisi dengan bagaimana meningkatkan penyerapan anggaran di sisi yang lain.

### **Solusi**

Oleh karena itu dalam upaya-upaya membiayai kegiatan Pemerintah Daerah, diperlukan langkah-langkah pembiayaan melalui kebijakan umum pembiayaan dalam APBD Tahun 2018 sebagai berikut:

- a. Tetap mengoptimalkan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya, tanpa mengurangi efektifitas pelaksanaan kegiatan sesuai target kinerja yang telah direncanakan semula.
- b. Meningkatkan efisiensi dan pengendalian intern dalam pelaksanaan anggaran tanpa mengganggu terhadap upaya pencapaian kinerja kegiatan.
- c. Menghindari defisit anggaran yang terlalu besar yang mengakibatkan Pemerintah Daerah harus melakukan pinjaman.
- d. Penyertaan modal kepada BUMD dilaksanakan setelah mempertimbangkan hasil kajian serta ditindaklanjuti dengan restrukturisasi kinerja BUMD serta pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan.
- e. Sumber penerimaan pembiayaan dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang mampu memberikan nilai tambah dalam mendorong peningkatan pendapatan daerah.